



ABHATS

Jurnal Islam Ulil Albab



Vol. 4 No. 2. September 2023

ABHATS

ISSN 2747-0474

Jurnal Islam Ulil Albab
Vol. 4 No. 2. September 2023

Editor in Chief

Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Managing Editors

Suyanto Thohari, *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Fuat Hasanudin, Lc., MA., *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Editorial Boards

Dr. H. Abdul Fatah, *UIN Mataram, NTB, Indonesia*

Dr. Fahrurozi, M.Ag, *UIN Walisongo, Semarang,*

Indonesia Ali Abdul Moeniem, *Ma'had Maqasid Indonesia*

Dr. Bakri Ahmed Mohamed Khatir, *Yogyakarta, Indonesia*

Dr. Yusdani, M.Ag., *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Dr. Drs. Rohidin S.H., M.Ag., *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag. *UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia*

Assistant to Editors

Sofyan Ashari Nur, SE., MM.

Administration Staff

Muhammad Anas, S.Pd.I

Julfiani Ja'far, S.St

Yahya Asidiq SE

Nurul Kharisma, SE

Distribution Staff

Yulia Indah Sari Nasution

ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Jurnal ini berfokus pada kajian epistemologi keilmuan sebagai upaya membangun konsep integrasi ilmu pengetahuan. Dengan berlandaskan visi, inovatif dan kreatif dalam mengungkap epistemologi keilmuan Islam, serta memiliki misi, mewujudkan integrasi ilmu pengetahuan, mengungkap epistemologi nalar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualifikasi pemahaman ilmu pengetahuan, meningkatkan budaya kajian ilmu pengetahuan, memperkuat pengembangan metodologi ilmu pengetahuan.

ABHATS Editorial Office

Jl. Selokan Mataram, Depok, Sleman, Yogyakarta

T. +62 274 898444

E. abhatsjurnal@gmail.com

W. <http://abhats.org>



DAFTAR ISI

Analisis Kinerja Karyawan Lulusan Non-Perbankan Syariah di Bank Syariah- Titik Husnawati Amini, Muhammad Sanusi	1
Signifikansi Religiositas dalam Minat Berwakaf – Rakhmawati, Hilda Khilya Arintin	12
Masjid Sebagai Pusat Kesejahteraan Sosial: Pendekatan SERVQUAL Analysis dan Importance Performance Analysis – Nabila Arini Rosyada	23
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) Pada Yayasan PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) Yogyakarta - Umi Dinurri'anah, Rizqi Anfanni Fahmi	34
Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal Terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado – Ratna Ayu Dewi Lestary, Muhammad Iqbal	47

Analisis Kinerja Karyawan Lulusan Non-Perbankan Syariah di Bank Syariah

Titik Husnawati Amini^{1*}, Muhammad Sanusi²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, STEI HAMZAR, Lombok Timur, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 04 Agustus 2023
Accepted: 28 September 2023
Published: 30 September 2023

Email Penulis:

*titikhusnawati11des1997@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kinerja karyawan lulusan non-perbankan syariah di Bank BPD DIY Syariah serta kendala yang dihadapi dalam bekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian kualitatif instrument utama adalah penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi pada karyawan di Bank BPD DIY Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja dari lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah. Tingkat kinerja mereka diukur dari cepat tanggapnya dalam memahami pelatihan karyawan yang meliputi pemahaman aspek hukum, akad-akad syariah, jasa perbankan, produk bank syariah serta kualitas pelayanan karyawan kepada nasabah Bank BPD DIY Syariah. Kendala yang dialami oleh karyawan bank BPD DIY Syariah yang berlatar belakang non-perbankan syariah meliputi kurangnya pengetahuan mengenai jenis akad, sistem operasional, bentuk layanan jasa perbankan syariah, hingga produk-produk bank syariah itu sendiri.

Keywords: Kinerja karyawan, lulusan non-perbankan syariah, bank syariah, bank konvensional

A. Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan institusi yang memeberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah . Pembentukan prinsip ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam tentang peminjaman dengan sistem bunga (riba) dan adanya larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang dikategorikan haram (Nani, 2019; Zouari & Abdelhedi, 2021).

Pada dasarnya, aktivitas dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang sudah ada (khususnya bank konvensional), perbedaannya terletak pada orientasi konsep dan juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dasar islam . Selain itu, terdapat juga beberapa hal yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu tidak menggunakan tingkat suku bunga; adanya prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa; berorientasi terhadap keuntungan dan falah; hubungan dengan nasabah yang berupa kemitraan; serta penghimpunan dan penyaluran dana sesuai Dewan Syariah Nasional (DSN) (Nabella et al. 2023).

Bank Syariah di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa dengan cepat. Untuk memaksimalkan pengembangan bank syariah, diperlukan lembaga perbankan yang bisa memberikan pelayanan yang luas dan dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan cepat (Salahuddin & Amini, 2022). Namun jika dilihat dari segi perkembangannya apabila dibandingkan dengan bank konvensional, perbankan syariah khususnya di Indonesia masih tertinggal jauh. Bahkan Indonesia sebagai Negara yang 80% masyarakatnya muslim masih tertinggal dengan Negara-negara tetangga muslim lainnya. Saat ini *market share* perbankan syariah mencapai 6,24% pada tahun 2022. Dengan ketertinggalan tersebut, tentunya terdapat banyak hal yang harus dibenahi, baik itu dari segi pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah, kualitas sumber daya manusia dari perbankan syariah itu sendiri, pengembangan produk dan jasa perbankan syariah, maupun manajemen kinerja karyawan dalam bank syariah tersebut.

Terkait dengan manajemen kinerja dalam sebuah organisasi khususnya perbankan syariah, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan bagi kemajuan suatu organisasi. Manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dapat memberikanss keuntungan ke berbagai pihak baik itu manajer, pegawai/karyawan, maupun perbankan syariah itu sendiri . Dengan demikian manajemen kinerja adalah sebuah proses yang harus dilakukan dan dicapai untuk mengelola serta mengembangkan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka Panjang (Dharma, 2012).

Selain manajemen kinerja, kualitas karyawan (sumber daya manusia) sangat penting sebagai penentu keberhasilan suatu bank syariah, baik itu dari segi pemahamannya terhadap bank syariah itu sendiri, pengetahuan akan produk dan jasa dari perbankan syariah yang digunakan, maupun sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, tentunya dibutuhkan karyawan atau sumber daya manusia yang tepat dan dapat mengerti bagaimana sistem kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan merekrut karyawan lulusan program studi perbankan syariah.

Namun, jika dilihat dari catatan yang ada, karyawan dari bank syariah yang bekerja dan mengembangkan perbankan syariah bukan hanya berasal dari lulusan perbankan syariah, melainkan dari lulusan non-perbankan syariah yang belum mengenal tentang perbankan syariah itu sendiri (Widarni & Bawono, 2022). Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bank syariah. Dalam praktik, tentunya akan berbeda sistem kerja lulusan perbankan syariah dan non-perbankan syariah, baik itu dari segi pemahaman akan produk dan jasa perbankan syariah, pelayanan kepada nasabah, serta etika atau karakter dari lulusan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya suatu pembekalan yang berkaitan dengan perbankan syariah yang tidak hanya secara teori namun juga diperlukan pembekalan secara mental, karakter dan sebagainya, yang nantinya akan mampu menunjang kebutuhan serta kemajuan dari perbankan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja karyawan di Bank Syariah masih belum mengkaji secara khusus dari aspek background pendidikan terakhir karyawan (Nurdin & Yusuf, 2020; Widarni & Bawono, 2022). Nurdin & Yusuf (2020) menekankan bahwa pengetahuan dan pendidikan karyawan sangat dibutuhkan di bank syariah. Disisi lain

perguruan tinggi yang menyediakan jurusan perbankan syariah telah mempersiapkan kurikulum yang sesuai dan diarahkan dalam praktek perbankan syariah (Zakiy, 2021). Permasalahannya adalah, saat ini lulusan jurusan perbankan syariah masih terbatas dan dari aspek pengalaman kerja di perbankan, lulusan perbankan syariah masih kalah dibandingkan lulusan non-perbankan yang banyak berkecimpung di perbankan konvensional dan siap dilatih untuk bekerja di perbankan syariah.

Dalam perekrutan karyawan bank syariah selalu dihadapkan pada dua opsi yaitu karyawan dengan lulusan perbankan syariah tapi memiliki pengalaman terbatas atau karyawan lulusan non-perbankan syariah akan tetapi memiliki cukup pengalaman dalam bekerja di perbankan (Nurdin & Yyusuf, 2020). Pada praktiknya perbankan syariah lebih mengedepankan pengalaman kerja daripada jurusan perkuliahan yang tertera dalam ijazah. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis bagaimana kinerja karyawan lulusan non-perbankan syariah, khususnya di Bank BPD DIY Syariah Yogyakarta dan apa sajakah kendala yang dialami oleh lulusan tersebut pada saat bekerja.

B. Kajian Literatur

Perbankan Syariah

Pada hakikatnya sebuah Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan dua fungsi utama yang dimilikinya yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat serta memberikan aneka ragam jasa perbankan lainnya dalam kegiatan lalu lintas pembayaran (Yusmad, 2018). Secara umum, bank di Indonesia terdiri dari bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rosyadi, 2007).

Prinsip syariah dalam perbankan Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU No 21 tahun 2008 pasal 1 angka 12). Prinsip syariah islam tersebut meliputi beberapa hal, yakni prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), universalisme (*alamiyah*), serta kemaslahatan (*maslahah*). Perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai (Jahja & Iqbal, 2012). Selain itu, sebagai lembaga keuangan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam sistemnya, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, namun sebagai gantinya diterapkan pola bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin tinggi maka semakin tinggi pula bagi hasil

yang diterima nasabah, demikian pula sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang rendah atau menurun dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Sedangkan pada perbankan konvensional nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Rindawati, 2007).

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sulistiyorini, 2009). Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan (Eri Susan, 2019). Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan, seorang karyawan dan juga masyarakat. MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan (Susan, 2019).

Sedarmayanti mengemukakan manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa ruang lingkup berdasarkan masa pelaksanaannya dan tugas pengembangan ke dalam beberapa bagian diantaranya sebagai berikut (M. Kadarisman, 2013):

a. *Pre-Service Training* (Pelatihan Pra Tugas)

Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk pekerja, atau karyawan baru yang bersifat pembekalan, agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka.

b. *In Service Training* (Pelatihan dalam Tugas)

Pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.

c. *Post Service Training* (Pelatihan Purna/Pasca Tugas)

Pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun.

Selain itu, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa unsur didalamnya, yang terdiri dari (Hasibuan, 2005):

a. Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

b. Karyawan

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam

menetapkan rencana, system, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa (pikirandan tenaga) dan mendapat kompensasi sesuai dengan perjanjian.

c. Pemimpin

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.

Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan hal terpenting yang menjadi perhatian semua organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dikarenakan kinerja baik dapat meningkatkan kepuasan, baik *shareholder* maupun *stakeholder* organisasi tersebut (Antaiwan Bowo Pranogyo, 2021). Secara estimologis kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata *performance* yang berasal dari Bahasa Inggris. *Performance* atau kinerja pada umumnya diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Adapun secara istilah kinerja adalah penampilan kerja maupun hasil yang dicapai oleh seseorang baik barang/produk maupun berupa jasa yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaan itu (Fauzi & Hidayat, 2020). Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula kinerjanya.

Kinerja dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa baik karyawan melakukan pekerjaannya. Kinerja karyawan bersifat individual karena setiap karyawan memiliki tingkat kinerja yang berbeda-beda, namun pihak manajer dapat mengukur tingkat kinerja karyawan atas pekerjaan yang sudah dikerjakan masing-masing karyawan (Moor & Sujianto, 2022). Kinerja karyawan adalah bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya, termasuk tingkat produktivitas, kualitas kerja, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Kinerja karyawan dapat diukur melalui berbagai metode, seperti evaluasi prestasi, observasi langsung, atau survei karyawan (Supatmi dkk., 2013).

Indikator kinerja karyawan dapat dilihat dalam tiga standart. Pertama, dapat dilihat dari kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan standart yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan mutu yang dihasilkan dari pekerjaan. Kedua, dilihat dari kuantitas kerja. Kuantitas kerja merupakan standart yang digunakan untuk membandingkan volume kerja yang dihasilkan. Ketiga, dapat dilihat dari ketepatan waktu kerja. Ketepatan waktu kerja dapat diukur pada standar waktu yang digunakan pekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk menghasilkan sesuatu (Gardjito dkk., 2014).

Untuk tercapainya kinerja yang baik, harus diperhatikan beberapa determinan kerja. Kinerja merupakan efek bersih dari usaha karyawan yang dimodifikasi oleh kemampuan (*ability*) dan persepsi atau peran tugas. Dengan demikian, kinerja pada situasi tertentu dapat dipandang sebagai hasil dari interrelationship antara usaha, kemampuan, dan persepsi peran (Fauzi & Hidayat, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja karyawan di Bank Syariah masih belum mengkaji secara khusus dari aspek background pendidikan terakhir karyawan (Nurdin & Yusuf, 2020; Widarni & Bawono, 2022). Nurdin & Yusuf (2020) menekankan bahwa pengetahuan dan pendidikan karyawan sangat dibutuhkan di bank syariah. Disisi lain

perguruan tinggi yang menyediakan jurusan perbankan syariah telah mempersiapkan kurikulum yang sesuai dan diarahkan dalam praktek perbankan syariah (Zakiy, 2021). Permasalahannya adalah, saat ini lulusan jurusan perbankan syariah masih terbatas dan dari aspek pengalaman kerja di perbankan, lulusan perbankan syariah masih kalah dibandingkan lulusan non-perbankan yang banyak berkecimpung di perbankan konvensional dan siap dilatih untuk bekerja di perbankan syariah.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Latifah, 2012). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, yang secara teknis dalam penelitian disebut responden. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi/pengamatan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dianggap kompeten dalam hal ini adalah bapak Hasib Sunarso selaku pimpinan bidang operasional dan pelayanan pada hari Kamis 20 Oktober 2022 pukul 13:25 WIB dan sifat wawancara semiformal yang dilakukan saat jam kerja narasumber, namun dengan tidak mengganggu kegiatan narasumber.

Adapun observasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan ke bank BPD DIY Syariah di Jl. Cik Di Tiro No. 34, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 untuk mengamati kinerja dari lulusan non-perbankan syariah itu sendiri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu pekerja (karyawan) di Bank BPD DIY Syariah, yakni Bapak Hasib Sunarso selaku Pimpinan bagian Operasional dan Pelayanan, karyawan yang bekerja di Bank BPD DIY Syariah tidak hanya berasal dari lulusan perbankan syariah saja melainkan juga berasal dari lulusan non-perbankan syariah. Mulai dari bagian Account Officer, Teller, bagian Teknologi Informasi, Customer Service, atau bagian-bagian yang lainnya. Pada saat proses penerimaan karyawan, tidak terdapat prioritas dari pihak bank BPD DIY Syariah kepada lulusan perbankan syariah, melainkan pihak bank memberikan kesamaan pada proses penerimaan karyawan, hal tersebut didasarkan pada statusnya yang masih sebagai anak perusahaan dan menjadi satu kesatuan dengan bank BPD Konvensional serta sistem manajemen dari kedua bank tersebut masih sama. Selain itu, pada bank BPD DIY Syariah tidak membedakan jurusan tertentu dalam proses perekrutan karyawan, dikarenakan bank tersebut lebih memfokuskan pada kemampuan umum dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri dan sesuai dengan level jabatannya masing-masing.

Setelah dilakukannya proses perekrutan serta pelatihan dan pengembangan oleh pihak bank, kinerja dari semua karyawan baik yang berasal dari lulusan perbankan syariah maupun

non-perbankan syariah dapat diketahui dan dianalisis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak bank BPD DIY Syariah, tidak terdapat perbedaan kinerja dari lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah. Kinerja lulusan non-perbankan syariah dapat dikatakan baik (bagus). Kinerja tersebut dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek, seperti bagaimana cara mereka melayani nasabah, pengetahuan dan keterampilan mereka terkait dengan produk dan jasa dari perbankan syariah, kemampuan mereka menjelaskan dan memberikan pemaparan terkait dengan akad-akad yang digunakan, sikap/karakter yang mereka miliki, serta pencapaian target yang dilakukan oleh lulusan non-perbankan syariah. Semua aspek kinerja tersebut diberikan secara lengkap mulai dari nol oleh pihak bank kepada semua karyawan. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya telah memberikan kinerja seperti apa yang harusnya dilakukn oleh karyawan khususnya lulusan non perbankan syariah. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan tersebut, memberikan pengaruh kinerja yang baik bagi lulusan non perbankan syariah.

Adapun, berdasarkan proses observasi yang dilakukan oleh peneliti di Bank BPD DIY Syariah, terdapat beberapa hal yang terkait dengan kinerja lulusan non-perbankan syariah. Dalam proses observasi ini, peneliti mengamati kinerja karyawan lulusan non-perbankan syariah tersebut. Dari segi pelayanan kepada nasabah, karyawan lulusan non-perbankan syariah memberikan pelayanan yang baik (bagus) kepada nasabah. Hal tersebut bisa dilihat ketika karyawan mengucapkan salam dan menyambut nasabah dengan senyuman, berjabat tangan dengan sesama jenis, menanyakan dengan sopan keluhan dan kendala yang dialami nasabah, menanyakan kembali hal-hal yang dapat dibantu oleh pihak bank, serta hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan kepada nasabah. Adapun hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan nasabah lulusan non-perbankan syariah dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut diketahui ketika karyawan lulusan non-perbankan syarih menjelaskan proses yang berhubungan dengan produk dan jasa di bank syariah BPD DIY Syariah dengan cepat dan mampu dipahami dengan mudah oleh nasabah. Sedangkan dari segi karakter yang dimiliki, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, lulusan non perbankan syariah memiliki karakter yang sabar, ramah, dan religius. Karyawan lulusan non-perbankan syariah tersebut tidak hanya dilihat dari bagian Teller ataupun costumer service, melainkan juga dari bagian security, pimpinan bagian operasional dan pelayanan, maupun bagian-bagian lainnya yang bisa diamati atau diobservasi secara langsung oleh peneliti.

Adapun kendala dari lulusan non-perbankan syariah yang bekerja di bank BPD DIY Syariah tersebut meliputi kurangnya pengetahuan dasar tentang akad-akad yang ada dalam bank syariah. Kurangnya pengetahuan kayawan lulusan non-perbankan syariah mengenai jenis akad maupun sistem operasional perbankan syariah terebut, sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dari awal secara spesifik. Karena pelatihan yang diterima dimulai dari nol, tentunya waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar melainkan memakan waktu training yang cukup lama. Narasumber menyatakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pelatihan karyawan setidaknya menghabiskan 20% dari anggaran total perusahaan.

Karyawan bank BPD DIY Syariah diharuskan memahami segala aspek hukum serta sistem kerja yang berlaku dalam bank syariah dan diberikan tempo waktu setidaknya 2 tahun masa training dilakukan pada saat bekerja (on the job training). Setelah masa waktu yang diberikan dirasa sudah cukup sedangkan karyawan masih belum menguasai materi training tersebut, maka mereka akan diberikan pilihan antara perpanjangan kontrak pelatihan atau

resign. Bagi karyawan yang berlatar belakang non-perbankan syariah tentunya akan membutuhkan waktu lama dan bekerja keras untuk memahami aspek hukum khususnya terkait dengan akad-akad yang harus ada dalam bank syariah tersebut.

Dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan terkait kendala-kendala yang dialami karyawan berlatar belakang non-perbankan syariah, dapat dikatakan tidak terdapat kendala-kendala yang dialami. Lulusan non perbankan syariah mampu melayani nasabah yang akan bertransaksi. Kualitas pelayanan yang diberikan khususnya oleh karyawan berlatar belakang non-perbankan syariah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, seperti memberikan senyum, salam, sapa, dan menanyakan kebutuhan nasabah yang akan bertransaksi di Bank BPD DIY Syariah.

Selain itu, kendala yang dialami karyawan lulusan non-perbankan syariah berdasarkan hasil observasi khususnya terkait kegiatan operasional perusahaan, para karyawan lulusan non-perbankan syariah terlihat membutuhkan bantuan karyawan lainnya dalam bertugas. Hal tersebut dapat dikatakan wajar ditinjau dari pekerjaan mereka yang diharuskan tanpa ada kesalahan sedikitpun. Dengan bantuan rekan kerja yang lain tentunya akan mempermudah pekerjaan mereka.

E. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja dari lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah. Tingkat kinerja mereka diukur dari cepat tanggapnya dalam memahami pelatihan karyawan yang meliputi pemahaman aspek hukum, akad-akad syariah, jasa perbankan, produk bank syariah serta kualitas pelayanan karyawan kepada nasabah Bank BPD DIY Syariah. Kinerja karyawan non-perbankan syariah dapat dinilai dari tingkat pemahaman mereka pada materi pelatihan yang diberikan pihak bank, terbukti dari banyaknya prestasi kerja dari karyawan berlatar belakang non-perbankan syariah. Karyawan lulusan non-perbankan syariah yang ditempatkan pada bagian keamanan, Account Officer, Teller, bagian Teknologi Informasi, Costumer Service, atau bagian-bagian yang lainnya, kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, seperti memberikan senyum, salam, sapa, dan menanyakan kebutuhan nasabah yang akan bertransaksi di Bank BPD DIY Syariah.

Secara umum, kendala yang dialami oleh karyawan bank BPD DIY Syariah yang berlatar belakang non-perbankan syariah meliputi kurangnya pengetahuan mengenai jenis akad, sistem operasional, bentuk layanan jasa perbankan syariah, hingga produk-produk bank syariah itu sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak bank telah menyiapkan dana sebesar 20% dari total anggaran perusahaan untuk pelatihan karyawan. Semua karyawan diberikan masa waktu training setidaknya 2 tahun yang dilakukan ketika bekerja (on the job training), setelah masa waktu yang diberikan kepada karyawan telah jatuh tempo maka karyawan akan diberikan pilihan antara perpanjangan kontrak pelatihan atau resign dari perusahaan.

Adapun Saran dari penulis berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti bermaksud mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja lulusan non-perbankan syariah di Bank BPD DIY Syariah sebagai berikut:

- 1) Pihak perusahaan seharusnya membedakan proses pelatihan dan pengembangan lulusan perbankan syariah dan lulusan non-perbankan syariah, sehingga adanya pelatihan khusus bagi lulusan non-perbankan syariah yang belum mengenal tentang perbankan syariah.
- 2) Pimpinan seharusnya melakukan penilaian kinerja secara periodic dan terencana sehingga dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan pihak bank dalam meningkatkan kinerja dapat melakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam terkait dengan kinerja lulusan non-perbankan syariah dan diharapkan juga dapat melakukan penelitian di bank syariah yang berbeda untuk mengetahui kinerja dari lulusan non-perbankan syariah secara keseluruhan.

Referensi

- Dharma, S. (2012). *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A., & Hidayat, R. N. (2020). *Manajemen Kinerja*. Airlangga University Press.
- Gardjito, A. H., Musadieg, A. M., & Nurtjahjono, G. E. (2014). Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Bagian Produksi PT. Karmand Mitra Andalan Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(1).
- Hasibuan, M. S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Jahja, A. S., & Iqbal, M. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. *Episteme*, 7(2), 345–346.
- Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rajawali Press.
- Latifah, E. (2012). *Metodologi Penelitian*. Grass Media Production.
- Moor, S. B., & Sujianto, A. E. (2022). Pengaruh Motivasi Kerja Islam dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening pada UD Indo Karya Stone Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2929–2942. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6773>
- Nani, D. A. (2019). Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(1), 25-33.
- Nabella, S. D., Rivaldo, Y., Sumardin, S., Kurniawan, R., & Sabri, S. (2023). the Effect of Financing on Islamic Banking Assets With Non-Performing Finance As a Moderating Variable in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 998-1004.
- Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia. *International Journal of Knowledge Management Studies*, 11(1), 59-8Zakiy, M. (2021). The strategy of Islamic economic colleges to prepare their graduates to work in Islamic banks. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 11(5), 1130-1142.
- Pranogyo, A. B., Hamidah, & Suyatno, T. (2021). *Kinerja Karyawan Teori Pengukuran dan Implementasi*. CV Feniks Muda Sejahtera.
- Rindawati, E. (2007). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Universitas Islam Indonesia.
- Rosyadi, I. F. (2007). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan: Studi Kasus BMI dan 7 Bank Umum Konvensional. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami*, 3(1), 22.

- Salahuddin, M., & Amini, T. H. (2022). Employee Performance and its Relation to Education, Work Experience, Personality, and Work Environment: Empirical Evident From Bank Madina Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3172–3181. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6396>
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*. Penerbit Teras.
- Supatmi, M. E., Nimran, U., & Utami, H. N. (2013). Pengaruh Pelatihan, Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan. *PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 25–37.
- Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952–961.
- Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022, January). The Role of Human Capital on the Performance of Islamic Banks in Indonesia, Malaysia, and Thailand. In *Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021)* (pp. 172-180). Atlantis Press.
- Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. CV Budi Utama.
- Zouari, G., & Abdelhedi, M. (2021). Customer satisfaction in the digital era: evidence from Islamic banking. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(1), 1-18.

Signifikansi Religiositas dalam Minat Berwakaf Uang

Rakhmawati¹, Hilda Khilya Arintin²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 06 Agustus 2023
Accepted: 29 September 2023
Published: 30 September 2023

Email Penulis:
rakhmawati@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara literasi wakaf dan religiositas dengan minat untuk berwakaf uang. Regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis. Responden yang didapatkan sebanyak 72 orang pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel literasi wakaf diproksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diadaptasi dari Indeks Literasi Zakat (ILZ) BAZNAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi wakaf tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai kantor kementerian agama DIY untuk berwakaf uang. Variabel religiositas berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai kantor wilayah kementerian agama DIY untuk berwakaf uang. Keragaman variabel minat berwakaf uang yang dapat dijelaskan oleh variabel literasi wakaf dan variabel religiositas sebesar 53,7 persen. Hasil penelitian ini menambah referensi terkait hubungan antara literasi wakaf, religiositas, dengan minat berwakaf uang. Implikasi dari penelitian ini adalah religiositas perlu menjadi faktor yang diperhatikan dalam meningkatkan perolehan wakaf uang.

Keywords: literasi wakaf, religiositas, wakaf uang, minat wakaf

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam sekaligus instrumen ekonomi yang berpotensi memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Habsu 'an at-Tasarruf* yang berarti menahan. Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tahun 2022 tentang wakaf uang, berwakaf uang hukumnya boleh. Wakaf uang dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Wakaf uang dengan wakaf tunai merupakan dua hal yang berbeda. Pada wakaf tunai, uang yang diwakafkan digunakan untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak. Wakaf tunai dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Di lain pihak, uang yang diwakafkan dalam konsep wakaf uang dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. Wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program yang dituju. Investasi uang pada wakaf uang harus dilakukan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan (Berakon et al. 2022).

Wakaf uang yang bahasa populernya disebut *endowment fund* memiliki peran penting pembangunan ekonomi. Wakaf uang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pokok wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan aset negara, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pembangunan. Wakaf uang dapat membangun kemandirian bangsa dan negara, khususnya umat Islam, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia (Sukmana, 2020; Edovald & Nevill, 2021).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki potensi besar perhimpunan wakaf uang. Mengingat potensi wakaf uang untuk kesejahteraan Masyarakat, perlu adanya pengembangan wakaf uang yang optimal agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu cara meningkatkan realisasi wakaf uang adalah melalui usaha meningkatkan minat masyarakat berwakaf uang.

Literasi wakaf dan religiositas merupakan dua dari banyak faktor yang mungkin mempengaruhi minat berwakaf, termasuk berwakaf uang. Berbagai penelitian tentang kedua variabel tersebut telah dilakukan dalam konteks minat berdonasi termasuk zakat, sedekah, dan wakaf uang. Latar belakang responden yang diteliti bermacam-macam yang juga mempengaruhi perbedaan berbagai hasil penelitian yang telah ada terkait literasi wakaf dan religiositas (Saiti & Sarea, 2019).

Pengetahuan dan religusitas memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar *cash waqf* secara *online* (Kasri & Chaerunnisa, 2022; Laila et al. 2022). Laila et al. (2022) menekankan bahwa pada kasus UMKM, minat wakaf dapat optimal karena adanya faktor religiusitas. Selanjutnya Kasri & Chaerunnisa (2022) juga menyatakan bahwa pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas merupakan faktor yang mampu secara signifikan meningkatkan minat wakaf generasi milenial.

Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) yang menyatakan bahwa religiositas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui pembayaran digital. Penelitian lain dengan responden pemilik UMKM di Malaysia dan Indonesia memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif pada minat berwakaf, sedangkan religiositas tidak signifikan (Laila et al., 2022). Pada penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, religiositas dan pengetahuan signifikan mempengaruhi niat membayar *cash waqf* (Jatmiko et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan religiositas dan literasi wakaf dengan minat berwakaf uang. Studi dilakukan pada pegawai negeri sipil (PNS). PNS merupakan salah satu profesi yang potensial untuk disasar dalam meningkatkan perolehan wakaf uang. Mempertimbangkan beragamnya hasil penelitian terkait variabel yang diteliti, maka penelitian ini akan memberikan khasanah baru khususnya pada responden yang menjadi focus penelitian.

B. Kajian Literatur

Literasi Wakaf

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dianalogikan dengan pengertian literasi secara umum maka literasi wakaf adalah kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang wakaf terutama wakaf uang sehingga mampu mengubah perilaku seseorang untuk melakukan wakaf uang semakin tinggi (BAZNAS, Indeks Literasi Zakat, 2019).

Saat penelitian ini disusun, belum ada dokumen resmi dari instansi berwenang terkait pengukuran literasi wakaf di Indonesia. Penelitian ini membuat menyusun alat ukur literasi wakaf dengan mengadaptasi Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Menurut Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional indikator literasi zakat disusun atas dua dimensi, yaitu (1) dimensi pengetahuan dasar zakat yang menjelaskan tentang pengetahuan zakat dalam konteks fikih, dan (2) dimensi pengetahuan lanjutan yang menjelaskan pengetahuan zakat dalam konteks ekonomi dan hukum. Dari kedua dimensi tersebut diturunkan indikator-indikator dengan total 38 indikator (BAZNAS, 2019).

Pengetahuan memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar *cash waqf* secara *online* (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Penelitian lain dengan responden pemilik UMKM di Malaysia dan Indonesia juga mendukung hal tersebut. Pengetahuan memiliki pengaruh positif pada minat berwakaf (Laila et al., 2022). Pada penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar *cash waqf* (Jatmiko et al., 2023). Hiyanti et al. (2020) memberikan kesimpulan yang senada bahwa literasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh signifikan pada niat untuk berwakaf melalui *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).

Penelitian tentang literasi juga terdapat dalam Sardiana & Zulfison (2016) yang membahas implementasi literasi keuangan syariah pada alokasi dana ziswaf masyarakat melalui lembaga amil zakat Dompot Dhuafa dan Al-Azhar Peduli umat. Di wilayah lain, Pertiwi (2020) menganalisis hubungan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat pada BAZNAS di Provinsi Lampung.

Religiusitas

Religiusitas adalah bentuk pengabdian terhadap agama menurut KBBI. Religiusitas dicirikan sebagai tahap di mana seseorang individu mematuhi konsep, nilai dan amalan agama dalam kehidupan sehari-hari mereka (Worthington et al., 2003). Religiusitas memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar *cash waqf* secara *online* (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Pada penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, religiusitas signifikan mempengaruhi niat membayar *cash waqf* (Jatmiko et al., 2023). Pada konteks niat berwakaf melalui CWLS, literasi merupakan variabel yang signifikan (Hiyanti et al., 2020). Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar

zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui pembayaran digital. Penelitian lain juga memberikan kesimpulan yang linear. Dengan responden pemilik UMKM di Malaysia dan Indonesia religiusitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan keinginan berwakaf (Laila et al., 2022).

Pengetahuan dan religiusitas memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar *cash waqf* secara *online* (Kasri & Chaerunnisa, 2022; Laila et al. 2022). Laila et al. (2022) menekankan bahwa pada kasus UMKM, minat wakaf dapat optimal karena adanya faktor religiusitas. Selanjutnya Kasri & Chaerunnisa (2022) juga menyatakan bahwa pengetahuan, kepercayaan dan religiusitas merupakan faktor yang mampu secara signifikan meningkatkan minat wakaf generasi milenial.

Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui pembayaran digital. Penelitian lain dengan responden pemilik UMKM di Malaysia dan Indonesia memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif pada minat berwakaf, sedangkan religiusitas tidak signifikan (Laila et al., 2022). Pada penelitian dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, religiusitas dan pengetahuan signifikan mempengaruhi niat membayar *cash waqf* (Jatmiko et al., 2023).

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui teknik survey dengan instrumen kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Populasi merupakan seluruh pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah DIY, yaitu sebanyak 136 pegawai (tahun 2021). Kuesioner yang kembali dan diolah sebanyak 86 kuesioner.

Teknik analisis data adalah regresi linear berganda dengan perangkat lunak Jamovi dan RStudio. Variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang digunakan dalam analisis dirangkum dalam model penelitian di bawah ini.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_1 + \beta_4 D_2 + \beta_5 D_3 + e_i$$

Keterangan

Y_i : Minat berwakaf uang responden i

X_1 : Religiusitas

X_2 : Literasi Wakaf

D_i : Variabel kontrol berupa variabel dummy (dummy perempuan, dummy usia, dan dummy gaji)

Skala pengukuran variabel minat berwakaf dan religiusitas adalah skala likert, sedangkan literasi wakaf berskala Guttman (Benar/Salah). Literasi wakaf diadaptasi dari Indeks Literasi Zakat (ILZ) BAZNAS (BAZNAS, 2019). Literasi wakaf mengukur tingkat literasi responden secara objektif melalui pertanyaan dasar sampai lanjutan tentang wakaf. Responden diberikan pilihan jawaban benar dan salah. Hasil jawaban responden direkapitulasi untuk dihitung nilai literasi. Literasi wakaf dengan indikator dari ILZ sebanyak 38 indikator namun yang valid hanya 17 indikator maka yang diolah adalah 17

indikator. Indikator untuk variabel religiositas sebanyak 10 indikator dan variabel minat sebanyak 3 indikator.

Adapun hipotesis untuk menjawab tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

H1: Religiusitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang

H2: Literasi wakaf memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Total responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 72 orang sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah 72. Proporsi laki-laki dan wanita cukup berimbang dengan lebih banyak perempuan yaitu 58,3 persen. Usia yang mendominasi adalah lebih dari 40 tahun sebanyak 61 persen.

Table 1. Karakter Demografi Responden


Karakter	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	42	41,7
Perempuan	30	58,3
Usia		
21 – 30 tahun	2	2,8
31 – 40 tahun	26	36,1
>40 tahun	44	61,1

Sumber: Data primer diolah dengan Jamovi (2023)

Analisis Korelasi

Penelitian ini bersifat korelasional yakni menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan yang dimaksud ada dua yaitu religiositas dengan minat berwakaf uang dan literasi wakaf dengan minat berwakaf uang. Pola hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan diagram pencar. Sebelum analisis regresi, perlu dilihat secara visual bagaimana pola hubungan. Dengan diagram pencar, pola hubungan antar variabel dapat dilihat apakah positif, negatif, kuadrat, atau lainnya.

Gambar 1 memperlihatkan dua diagram pencar untuk kedua hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Panel di sebelah kiri menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara religiositas dengan minat berwakaf uang. Hubungan positif berarti saat tingkat religiositas meningkat, minat berwakaf uang juga meningkat. Hubungan serupa kurang terlihat pada panel di sebelah kanan yaitu hubungan antara literasi wakaf dengan minat berwakaf uang. Garis linear pada diagram pencar merupakan pola umum yang terbentuk dari antar variabel. Garis yang landai di panel kanan menunjukkan pola hubungan yang tidak kuat.



Sumber: Data primer diolah dengan Jamovi (2023)

Gambar 1 Diagram Pencar Religiositas & Literasi dengan Minat Berwakaf

Koefisien korelasi pearson digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan linear antar variabel. Tabel 2 koefisien korelasi dan signifikansi dari hubungan linear antar variabel. Nilai pada Tabel 2 mengonfirmasi pola hubungan yang terlihat pada diagram pencar di Gambar 1. Perlu diingat bahwa koefisien korelasi mengasumsikan hubungan linear antar variabel. Jika pola hubungan antar variabel tidak linear, maka koefisien korelasi tidak dapat dijadikan ukuran keeratan hubungan antar variabel.

Tabel 1 Koefisien Korelasi Pearson

Hubungan Variabel	Koefisien Korelasi	P-Value
Minat – Religiositas	0,760***	<0,001
Minat - Literasi	0,061	0,610

Sumber: Data primer diolah dengan Jamovi (2023)

Koefisien korelasi antara religiositas dengan minat berwakaf uang bernilai positif dan kuat karena mendekati nilai 1. Nilai positif ini mengonfirmasi pola hubungan yang terlihat pada diagram pencar. Hubungan korelasi ini juga signifikan ditunjukkan dengan nilai p-value yang bernilai kurang dari 5 persen. Nilai korelasi antara literasi wakaf dengan minat berwakaf uang menunjukkan nilai yang positif namun sangat kecil karena mendekati nilai nol. Nilai ini juga tidak signifikan karena p-value tidak kurang dari 5 persen.

Regresi Linear Berganda

Setelah pola visual antar variabel dan korelasi menunjukkan kesimpulan yang saling mengonfirmasi, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil estimasi regresi linear berganda dengan variabel inti penelitian literasi dan religiositas disajikan dalam Tabel 3. Variabel religiositas signifikan terhadap minat berwakaf uang pada lima persamaan yang ditampilkan, sedangkan variabel literasi sama sekali tidak signifikan. Variabel dummy usia

40 dan gaji 4 juta signifikan pada persamaan ke-5. Jenis kelamin sama tidak signifikan ditunjukkan oleh variabel dummy perempuan yang tidak signifikan.

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi Linear

	Y: Minat Berwakaf Uang				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Literasi	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05
Religiositas		0.27***	0.27***	0.27***	0.27***
D_Perempuan			0.07	-0.09	-0.05
D_Usia40				-0.39	-0.49*
D_Gaji4jt					0.57*
Konstanta	9.40***	0.42	0.36	0.36	0.08
Observasi	72	72	72	72	72
R ²	0.004	0.58	0.58	0.59	0.61
Adjusted R ²	-0.01	0.57	0.56	0.57	0.58
F-hitung	0.26	47.65***	31.36***	24.22***	20.46***

Sumber: Data primer diolah dengan RStudio (2023)

Nilai yang ditunjukkan di dalam Tabel 3 merupakan koefisien regresi. Tanda bintang pada angka koefisien regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut signifikan pada alpha 1% (0,01). Dengan demikian, hipotesis yang diuji pada penelitian ini telah terjawab. Berdasarkan hasil uji-t, literasi tidak berpengaruh signifikan pada minat berwakaf uang dengan alpha 1%. Lain halnya dengan religiositas yang berpengaruh signifikan pada minat berwakaf uang. Hasil uji F ditunjukkan pada nilai F-hitung pada baris paling bawah Tabel 3. Nilai F-hitung yang diberikan tanda bintang menandakan bahwa F-hitung tersebut signifikan pada alpha 1%. Pada persamaan (1) yaitu model yang hanya memasukkan variabel literasi sebagai variabel independen dinyatakan tidak layak karena F-hitung tidak signifikan. Hal ini cukup beralasan karena seperti yang ditampilkan pada diagram pencar dan koefisien korelasi, pola hubungan antara literasi dengan minat berwakaf sangat lemah. Selanjutnya akan dibahas bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) dari persamaan (1) sampai (5) menunjukkan hampir selalu meningkat seiring bertambahnya variabel X. Hal ini karena rumus koefisien determinasi tidak mempertimbangkan banyaknya variabel penjelas (X) di dalam model. Untuk membandingkan kebaikan model dengan banyak variabel penjelas yang berbeda, digunakan *adjusted R²*. Rumus *adjusted R²* memasukkan unsur banyak variabel penjelas. Berdasarkan

Tabel 3, kolom (5) memiliki *adjusted R²* tertinggi yaitu 0,58. Sebanyak 58 persen keragaman variabel Y (minat berwakaf uang) dapat dijelaskan oleh variabel penjelas dalam model.

Pembahasan Variabel Literasi

Penelitian oleh Kasri & Chaerunnisa (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki hubungan positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar *cash waqf* secara *online*. Salah satu aspek literasi adalah pengetahuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan minat berwakaf uang. Perbedaan hasil penelitian ini dengan Kasri & Chaerunnisa (2022) dapat terjadi karena perbedaan cakupan pengukuran literasi dan pengetahuan serta perbedaan karakter responden. Penelitian tersebut melibatkan 418 milenial Muslim yang berdomisili di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan penelitian ini fokus pada profesi PNS.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan Laila et al. (2022) yang menganalisis 175 pemilik UMKM di Indonesia dan Malaysia. Pengetahuan memiliki pengaruh positif pada minat berwakaf (Laila et al., 2022). Pengetahuan diukur dengan skala likert dan mengadaptasi Kasri & Chaerunnisa (2022), sedangkan penelitian ini menggunakan skala guttman (Benar/Salah) untuk mengukur literasi wakaf. Kebanyakan penelitian dibahas memberikan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian ini terkait pengaruh pengetahuan atau literasi. Jatmiko et al. (2023) menemukan bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat membayar *cash waqf*. Hiyanti et al. (2020) dengan variabel dependen niat berwakaf melalui CWLS menyimpulkan bahwa literasi memberikan pengaruh signifikan.

Zawawi et al. (2023) merupakan salah satu penelitian yang memberikan kesimpulan yang senada dengan penelitian ini. Pengetahuan tidak berpengaruh pada perilaku berwakaf melalui variabel niat. Responden yang diteliti adalah generasi milenial di wilayah Jabodetabek. Penelitian tersebut menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dan menggunakan variabel niat sekaligus perilaku berwakaf. Variabel niat menjadi variabel mediasi di antara variabel pengetahuan dengan perilaku berwakaf.

Pembahasan Variabel Religiusitas

Penelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas signifikan memiliki hubungan dengan minat berwakaf uang. Penelitian dengan hasil serupa antara lain Kasri & Chaerunnisa (2022), Jatmiko et al. (2023), Hiyanti et al. (2020), dan Zawawi et al. (2023). Religiusitas berpengaruh positif dengan minat milenial di Indonesia untuk membayar *cash waqf* secara *online* (Kasri & Chaerunnisa, 2022). Dengan 684 responden di pulau-pulau besar di Indonesia, religiusitas signifikan mempengaruhi niat membayar *cash waqf* (Jatmiko et al., 2023). Semakin tinggi religiusitas semakin tinggi pula niat berwakaf melalui CWLS (Hiyanti et al., 2020).

Hal ini berbeda dengan penelitian Syafira et al. (2020) dan Laila et al. (2022). Menurut Syafira et al. (2020), religiusitas tidak signifikan mempengaruhi minat dalam membayar ZISWAF melalui pembayaran digital. Pada responden dari dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia khususnya para pemilik UMKM, religiusitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan keinginan berwakaf (Laila et al., 2022).

E. Kesimpulan

Pengaruh variabel literasi wakaf yang diukur dengan pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan tentang wakaf terbukti tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan minat berwakaf uang di kalangan PNS Kementerian Agama. Hasil yang tidak signifikan ini berbeda dengan kebanyakan penelitian terdahulu yang mayoritas menggunakan skala likert dalam mengukur pengetahuan. Penelitian ini menggunakan skala Guttman (Benar/Salah) untuk mengukur literasi (pengetahuan) wakaf dengan maksud dapat benar-benar mengukur tingkat pengetahuan responden. Walaupun literasi wakaf tidak signifikan pada minat berwakaf uang, tidak serta merta bahwa literasi wakaf tidak penting. Kesimpulan ini didasarkan atas responden yang cukup homogen yaitu dalam lingkup satu instansi dan profesi yang sama.

Pengaruh variabel religiositas terhadap minat berwakaf uang menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil ini stabil pada empat model yang diuji dengan alpha 1%. Hal ini juga dikonfirmasi dengan pola hubungan yang diamati secara visual dan koefisien korelasi yang positif dan signifikan. Implikasi dari hasil ini adalah sisi religiositas individu menempati posisi yang penting dalam usaha meningkatkan realisasi pengumpulan wakaf uang. Kesimpulan di atas terbatas pada responden yang berprofesi sebagai PNS.

Referensi

- BAZNAS, P. K. S. (2019). *Indeks Literasi Zakat*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). <https://puskasbaznas.com/publications/indonesia-zakat-index/zakat-collection/indeks-literasi-zakat>.
- Edovald, T., & Nevill, C. (2021). Working out what works: The case of the Education Endowment Foundation in England. *ECNU Review of Education*, 4(1), 46-64.
- Hiyanti, H., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Pengaruh Literasi dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 493–507. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/440>
- Jatmiko, W., Haidlir, B. M., Azizon, A., Laksmono, B. S., & Kasri, R. (2023). Intergenerational analysis of cash waqf behavior: lessons learned from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0086>
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*, 13(6), 1334–1350. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2022). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 429–447. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>
- Pertiwi, I. S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung . *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol. 8, No.1*, , 1-19.
- Sardiana, A., & Zulfison. (2016). Implementasi Literasi Keuangan Syariah pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 172.
- Saiti, B., & Sarea, A. (Eds.). (2019). *Challenges and impacts of religious endowments on global economics and finance*. IGI Global.
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10).
- Syafira, F. N., Ratnasari, R. T., & Ismail, S. (2020). the Effect of Religiosity and Trust on Intention To Pay in Ziswaf Collection Through Digital Payments. *Jurnal Ekonomi Dan*

Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 6(1), 98.
<https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17293>

Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O'Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement, and validation of a brief scale for research and counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84–96.
<https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>

Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022, January). The Role of Human Capital on the Performance of Islamic Banks in Indonesia, Malaysia, and Thailand. In *Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021)* (pp. 172-180). Atlantis Press.

Zawawi, A. A., Mariyanti, T., & Nurindah Sari, S. (2023). Factors that Influence the Intention of the Millennial Community to do Waqf with a Modification of Theory Planned Behavior Approach. *APTISI Transactions on Management (ATM)*, 7(1), 41–53. <https://doi.org/10.34306>

Masjid Sebagai Pusat Kesejahteraan Sosial: Pendekatan SERVQUAL Analysis dan Importance Performance Analysis

Nabila Arini Rosyada

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 09 Agustus 2023
Accepted: 30 September 2023
Published: 30 September 2023

Email Penulis:
nabilaarini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di masjid Daarussalam dan aspek pelayanan manakah yang menjadi perhatian masyarakat dan perlu ditingkatkan oleh takmir masjid Daarussalam jika dilihat dari aspek dimensi tangible, reability, responsiveness Assurance dan empathy. Berdasarkan analisis servqual rata-rata gap antara harapan dan kinerja masih bernilai negatif. Hanya satu yang bernilai positif yaitu atribut nomor 3 tentang tempat parkir yang cukup. Kemudian ada satu atribut yang bernilai nol yaitu atribut no 5 tentang keramahan takmir dan jamaah masjid sehingga dapat disimpulkan bahwa keramahan takmir dan jamaah sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Adapun atribut yang memiliki gap terbanyak yaitu atribut no 4 dengan gap -0,8 tentang fasilitas masjid sehingga perlu peningkatan yang tinggi terhadap fasilitas masjid yang disediakan. Gap terbanyak kedua adalah no 11 dengan gap -0,5 tentang keamanan masjid. Sehingga dua hal tersebut yaitu fasilitas dan keamanan masjid perlu ditingkatkan. Kemudian berdasarkan analisis IPA diperoleh bahwa fasilitas masjid, keamanan masjid dan empati takmir terhadap jamaah menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Kemudian atribut yang sudah bagus pelayanannya adalah profesionalitas takmir dan rasa tanggung jawab.

Keywords: Kualitas pelayanan, SERVQUAL, masjid, Importance Performance Analysis

A. Pendahuluan

Pengukuran kinerja suatu organisasi tidak hanya diukur dari aspek finansial saja tetapi juga aspek non finansial, seperti aspek pelanggan (*customer*), proses bisnis internal (*internal business process*) dan proses belajar serta pertumbuhan (*learning and growth*). Sistem pengukuran kinerja ini dikenal dengan model Balanced Scorecard. Sehingga pengukuran atas kualitas jasa pelayanan yang termasuk dalam bagian kecil aspek pelanggan dan proses bisnis internal merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Diharapkan dengan kualitas pelayanan yang baik di masjid akan menjadikan motivasi masyarakat terutama kaum muslimin untuk selalu meramaikan masjid dan menjadi langkah awal menuju persatuan umat dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Masjid sebagai rumah Allah SWT merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan yang memiliki nilai strategis di dalam perjuangan umat. Selain sebagai rumah ibadah untuk memenuhi kewajiban manusia atas Kholik-nya, masjid merupakan sarana pertukaran dan penyebaran informasi atau media dakwah. Maka proses atau aktivitas yang berlangsung di

dalamnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pencapaian tujuan yang diinginkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas adalah bagian dari pengelolaan.

Ta'mir atau pengelola masjid merupakan motor utama penggerak aktivitas masjid, luasnya wawasan-keilmuan dan pengalaman merupakan modal yang cukup penting dalam pengelolaan aktivitas masjid. Dengan latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda-beda ta'mir harus mampu menyatukan visi dan misi menjadi suatu strategi kegiatan yang terencana dan terukur.

Masjid di wilayah Yogyakarta memiliki banyak fungsi dan peran bagi masyarakat. Fungsi utama masjid adalah untuk melaksanakan ibadah, selanjutnya masjid juga berfungsi sebagai tempat persinggahan musafir, pusat pendidikan, kegiatan masyarakat hingga even-even umum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kondisi masjid hingga saat ini selalu memiliki jamaah yang banyak dan menjadi sangat penting untuk meneliti tentang kualitas pelayanan masjid Di wilayah Yogyakarta dengan metode *servqual* dan *Importance and Performance Analysis* (IPA).

Pada dasarnya beberapa literatur juga menekankan bahwa masjid memiliki banyak peranan di masyarakat. As-Salafiyah et al. (2021) menekankan bahwa masjid dapat dioptimalkan menjadi pusat perekonomian masyarakat dengan merangkul UMKM di sekitar masjid dan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Selanjutnya Isnaini et al. (2019) mengungkapkan bahwa masjid merupakan pusat pendidikan masyarakat. Masjid dapat difungsikan sebagai tempat berdirinya beberapa lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Adapun Efiyanti et al. (2021; Hasan & Sulaeman, 2019) menganalisis fungsi kelembagaan masjid dalam penguatan sosial ekonomi di masyarakat. Masjid menjadi suatu lembaga yang dapat diterima masyarakat secara netral dan mampu menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dari beberapa literatur tentang fungsi masjid terdapat gap dimana masih jarang analisis yang mengkritisi dan mengevaluasi peranan masjid khususnya dalam aspek pelayanan. Beberapa penelitian masih menggeneralisir analisis dalam konteks umum seperti halal tourism (Said et al. 2022) dan hotel syariah (Arasli et al. 2021). Oleh karena itu penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan masjid menggunakan metode *servqual* dan *Importance and Performance Analysis* (IPA) dan memberikan rekomendasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.

B. Kajian Literatur

Masjid Sebagai Pusat Kesejahteraan Sosial

Masjid sebagai rumah Allah SWT merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan yang memiliki nilai strategis di dalam perjuangan umat. Selain sebagai rumah ibadah untuk memenuhi kewajiban manusia atas Kholik-nya, masjid merupakan sarana pertukaran dan penyebaran informasi atau media dakwah. Maka proses atau aktivitas yang berlangsung di dalamnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pencapaian tujuan yang

diinginkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas adalah bagian dari pengelolaan.

Ta'mir atau pengelola masjid merupakan motor utama penggerak aktivitas masjid, luasnya wawasan-keilmuan dan pengalaman merupakan modal yang cukup penting dalam pengelolaan aktivitas masjid. Dengan latar belakang pendidikan dan usia yang berbeda-beda ta'mir harus mampu menyatukan visi dan misi menjadi suatu strategi kegiatan yang terencana dan terukur.

Masjid di wilayah Yogyakarta memiliki banyak fungsi dan peran bagi masyarakat. Fungsi utama masjid adalah untuk melaksanakan ibadah, selanjutnya masjid juga berfungsi sebagai tempat persinggahan musafir, pusat pendidikan, kegiatan masyarakat hingga even-even umum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu kondisi masjid hingga saat ini selalu memiliki jamaah yang banyak dan menjadi sangat penting untuk meneliti tentang kualitas pelayanan masjid Di wilayah Yogyakarta dengan metode *servqual* dan *Importance and Performance Analysis (IPA)*.

Pengukuran kinerja suatu organisasi tidak hanya diukur dari aspek finansial saja tetapi juga aspek non finansial, seperti aspek pelanggan (*customer*), proses bisnis internal (*internal business process*) dan proses belajar serta pertumbuhan (*learning and growth*). Sistem pengukuran kinerja ini dikenal dengan model *Balanced Scorecard*. Sehingga pengukuran atas kualitas jasa pelayanan yang termasuk dalam bagian kecil aspek pelanggan dan proses bisnis internal merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Diharapkan dengan kualitas pelayanan yang baik di masjid akan menjadikan motivasi masyarakat terutama kaum muslimin untuk selalu meramaikan masjid dan menjadi langkah awal menuju persatuan umat dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Terdapat empat karakteristik jasa yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, antara lain *intangibility* (tidak berwujud), *inseparability* (tidak dapat dipisahkan dari sumbernya), *variability* (mudah berubah-ubah), dan *perishability* (tidak tahan lama) (Kotler 2001). Dalam melakukan pengukuran kualitas jasa, terdapat dua faktor utama yang harus diperhatikan yaitu, *expected service* merupakan jasa yang diharapkan oleh pelanggan dan *perceived service* merupakan jasa yang diterima oleh pelanggan. Di mana suatu layanan jasa akan dianggap baik jika *perceived service* sesuai atau bahkan lebih baik dibanding dengan *expected service* dari pelanggan. Sebaliknya jika *perceived service* tidak memenuhi *expected service* maka layanan tersebut tidak dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan (Parasuraman 1988).

Pada dasarnya beberapa literatur juga menekankan bahwa masjid memiliki banyak peranan di masyarakat. As-Salafiyah et al. (2021) menekankan bahwa masjid dapat dioptimalkan menjadi pusat perekonomian masyarakat dengan merangkul UMKM di sekitar masjid dan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Selanjutnya Isnaini et al. (2019) mengungkapkan bahwa masjid merupakan pusat pendidikan masyarakat. Masjid dapat difungsikan sebagai tempat berdirinya beberapa lembaga pendidikan yang dibangun oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Adapun Efiyanti et al. (2021; Hasan & Sulaeman, 2019) menganalisis fungsi kelembagaan masjid dalam penguatan sosial ekonomi

di masyarakat. Masjid menjadi suatu lembaga yang dapat diterima masyarakat secara netral dan mampu menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Dari beberapa literatur tentang fungsi masjid terdapat gap dimana masih jarang analisis yang mengkritisi dan mengevaluasi peranan masjid khususnya dalam aspek pelayanan. Beberapa penelitian masih menggeneralisir analisis dalam konteks umum seperti halal tourism (Said et al. 2022) dan hotel syariah (Arasli et al. 2021).

Analisis SERVQUAL

Metode servqual merupakan suatu metode pengukuran kualitas yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian tentang kualitas jasa secara luas. Metode ini merupakan pengolahan data kesenjangan (gap) antara persepsi dan harapan pelanggan berdasarkan lima dimensi kualitas jasa yaitu, *tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan, assurance*. Berdasarkan perhitungan gap antara persepsi dan harapan pelanggan berdasarkan kelima dimensi tersebut akan digunakan sebagai acuan perlu atau tidaknya dilakukan perbaikan kualitas pelayanan di masjid Di wilayah Yogyakarta.

Berikut langkah-langkah melakukan analisis gap menggunakan metode servqual pada masjid Di wilayah Yogyakarta:


- Perhitungan nilai mean pada setiap atribut kuesioner dari masing-masing responden (Jamaah masjid Di wilayah Yogyakarta) mengenai persepsi.
- Perhitungan nilai mean pada setiap atribut kuesioner dari masing-masing responden (Jamaah masjid Di wilayah Yogyakarta) mengenai harapan.
- Perhitungan gap nilai mean antara persepsi dan harapan.

Dalam melakukan analisis gap terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan antara lain :

- Gap negatif, maka layanan masjid Di wilayah Yogyakarta belum memenuhi harapan pelanggan sehingga perlu dilakukan rancangan perbaikan kualitas.
- Gap nol, maka layanan yang diberikan masjid Di wilayah Yogyakarta sudah sesuai dengan harapan pelanggan.
- Gap positif, maka layanan masjid Di wilayah Yogyakarta telah melebihi harapan pelanggan.

Metode Importance and Performance Analysis

Grafik IPA dibagi menjadi empat kuadran sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini



Gambar 1. Grafik IPA

Importance Performance Analysis (IPA) merupakan salah satu metode yang dapat menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan. Metode analisis ini pertama kali diperkenalkan oleh John A. Martilla dan John C. James pada 1977 yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang kemudian dikenal pula sebagai quadrant analysis. IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka, dan prioritas faktor-faktor pelayanan yang menurut pelanggan perlu ditingkatkan untuk saat ini.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuosioner yang disebarkan kepada jamaah masjid Di wilayah Yogyakarta. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode servqual dan Importance and Performance Analysis (IPA) Lokasi penelitian ini dilakukan di masjid di wilayah Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah 100 orang jamaah dengan kriteria jamaah laki-laki/ perempuan yang sudah sering singgah dan beribadah minimal 5x di masjid di wilayah Yogyakarta.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu servqual dan IPA. Adapun data yang diperoleh berasal dari kuosioner yang disebar dengan rincian variabel dan subvariabel (indikator) sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Variabel SERVQUAL dan IPA

No	Komitmen
	<i>Tangible</i>
1.	Masjid memiliki bangunan yang bagus dan cocok sebagai tempat ibadah umat muslim
2.	Masjid merupakan tempat ibadah yang nyaman
3.	Masjid memiliki tempat parkir yang cukup
4.	Masjid menyediakan fasilitas (tempat wudlu, KM, WC, alat shalat dll) yang memadai.
	<i>Reliability</i>
5.	Takmir dan jamaah masjid ramah dan sopan
6.	Takmir masjid cepat dan tanggap dalam melayani jamaah
7.	Takmir masjid memiliki pengetahuan keagamaan yang baik
8.	Takmir masjid mampu bersosial dan berinteraksi dengan baik kepada jamaah dan masyarakat
	<i>Responsiveness</i>
9.	Takmir masjid selalu siap melayani jamaah
10.	Takmir masjid selalu bertanggungjawab terhadap keluhan jamaah
	<i>Assurance</i>
11.	Masjid merupakan tempat ibadah yang aman
12.	Anda dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan di masjid
	<i>Empathy</i>
13.	Takmir masjid selalu mementingkan kepentingan jamaah
14.	Takmir masjid Daaarussalam selalu simpati dan peduli terhadap jamaah

Analisis Data Metode Servqual

Metode analisis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode servqual dimana akan menunjukkan gap antara harapan dan kinerja pelayanan di masjid Daarussaam. Apabila skor servqual bernilai positif maka kinerja melebihi harapan responden, apabila gap bernilai nol maka berarti kinerja sudah sesuai dengan harapan dan apabila gap bernilai negatif maka kinerja kurang sesuai dengan harapan responden. Setelah penyebaran kuesioner dilakukan analisis *servqual* di mana hasil perhitungan *gap performance* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Gap Performance

Atribut	Mean		Score Servqual
	Harapan	Kinerja	
1	3,4	3,3	-0,1
2	3,3	3,1	-0,2
3	3,2	3,3	0,1
4	3,5	2,7	-0,8
5	3,6	3,6	0
6	3,6	3,4	-0,2
7	3,7	3,5	-0,2
8	3,5	3,3	-0,2
9	3,5	3,3	-0,2
10	3,5	3,3	-0,2
11	3,6	3,1	-0,5
12	3,4	3,3	-0,1
13	3,5	3,2	-0,3
14	3,5	3,2	-0,3

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata gap antara harapan dan kinerja masih bernilai negatif. Hanya satu yang bernilai positif yaitu atribut nomor 3 tentang tempat parkir yang cukup. Hal ini membuktikan bahwa tempat parkir masjid Di wilayah Yogyakarta sudah diatas ekspektasi responden. Kemudian ada satu atribut yang bernilai nol yaitu atribut no 5 tentang keramahan takmir dan jamaah masjid sehingga dapat disimpulkan bahwa keramahan takmir dan jamaah sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Adapun atribut yang memiliki gap terbanyak yaitu atribut no 4 dengan gap -0,8 tentang fasilitas masjid sehingga perlu peningkatan yang tinggi terhadap fasilitas masjid yang disediakan. Gap terbanyak kedua aadalah no 11 dengan gap -0,5 tentang keamanan masjid. Sehingga dua hal tersebut yaitu fasilitas dan keamanan masjid perlu ditingkatkan.

Analisis Data Metode *Importance and Performance Analysis (IPA)*

Metode analisis yang kedua adalah metode *Importance and Performance Analysis (IPA)*. Metode ini berfungsi untuk mengetahui prioritas utama atribut yang harus dilakukan perbaikan, di mana hasil dari metode analisis ini diinterpretasikan ke dalam kuadran empat dimensi yang tertuang dalam diagram kartesius. Adapun 4 dimensi tersebut adalah:

1. Kuadran A menunjukkan bahwa tingkat kepentingan atribut pelayanan dianggap tinggi bagi responden akan tetapi kenyataan yang dirasakan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga konsumen belum puas dan menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan
2. Kuadran B menunjukkan bahwa tingkat kepentingan atribut tinggi dan kinerja yang dilakukan juga tinggi sehingga konsumen puas dan kinerja dalam atribut ini harus dipertahankan.
3. Kuadran C menunjukkan bahwa atribut dianggap kurang penting dan juga kinerja rendah sehingga prioritas peningkatan rendah
4. Kuadran D menunjukkan bahwa atribut dianggap kurang penting akan tetapi kinerja tinggi sehingga konsumen sangat puas dan hal ini berlebihan.

Sebelum menuju pembahasan hasil metode IPA dalam bentuk diagram kartesius, penyusun akan memberikan hasil tingkat kesesuaian antara harapan konsumen dan kinerja takmir masjid Di wilayah Yogyakarta dalam tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Kesesuaian

Atribut	Tingkat Kesesuaian		
	Kinerja	Harapan	Tingkat kesesuaian
1	33	34	97%
2	31	33	94%
3	33	32	103%
4	27	35	77%
5	36	36	100%
6	34	36	94%
7	35	37	95%
8	33	35	94%
9	33	35	94%
10	33	35	94%
11	31	36	86%
12	30	34	88%
13	32	35	91%
14	32	35	91%
Total	453	488	93%

Tabel tingkat kesesuaian atribut menjelaskan tentang presentase kesesuaian antara kinerja dengan harapan konsumen dan menghasilkan bahwa kesesuaian kinerja dengan konsumen secara keseluruhan mencapai 93% sehingga disimpulkan bahwa kinerja masih belum mencapai harapan konsumen sepenuhnya. Kemudian apa saja atribut yang harus ditingkatkan akan dilihat dari diagram kartesius.

Adapun hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebagai berikut :




Diagram tersebut menunjukkan bahwa :

1. Atribut 4, 11, 13 dan 14 berada di kuadran A yang menunjukkan bahwa atribut tersebut menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan.
2. Atribut 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 berada di kuadran B yang menunjukkan bahwa atribut tersebut sudah bagus pelaksanaannya dan hendaknya dipertahankan
3. Atribut 2 berada di kuadran C yang menunjukkan bahwa atribut tersebut tidak dianggap begitu penting oleh responden dan kinerja rendah sehingga prioritas peningkatan rendah.
4. Atribut 1 dan 3 berada di kuadran D yang menunjukkan bahwa kinerja dalam atribut tersebut sangat bagus bahkan berlebihan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis servqual rata-rata gap antara harapan dan kinerja masih bernilai negatif. Hanya satu yang bernilai positif yaitu atribut nomor 3 tentang tempat parkir yang cukup. Kemudian ada satu atribut yang bernilai nol yaitu atribut no 5 tentang keramahan takmir dan jamaah masjid sehingga dapat disimpulkan bahwa keramahan takmir dan jamaah sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Adapun atribut yang memiliki gap terbanyak yaitu atribut no 4 dengan gap -0,8 tentang fasilitas masjid sehingga perlu peningkatan yang tinggi terhadap fasilitas masjid yang disediakan. Gap terbanyak kedua adalah no 11 dengan gap -0,5 tentang keamanan masjid. Sehingga dua hal tersebut yaitu fasilitas dan keamanan masjid perlu ditingkatkan.

Kemudian berdasarkan analisis IPA diperoleh bahwa atribut 4, 11, 13 dan 14 berada di kuadran A yang menunjukkan bahwa fasilitas masjid, keamanan masjid dan empati takmir terhadap jamaah menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Kemudian atribut yang sudah bagus pelayanannya adalah atribut 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tentang profesionalitas takmir dan rasa tanggung jawab.

Referensi

- Arasli, H., Saydam, M. B., Gunay, T., & Jafari, K. (2021). Key attributes of Muslim-friendly hotels' service quality: voices from booking. com. *Journal of Islamic Marketing*, (ahead-of-print).
- As-Salafiyah, A., Rusydiana, A. S., & Mustafa, M. I. (2021). Meta analysis on mosque economics. *Library Philosophy and Practice*, 0_1-14.
- Brandt, D. R. (2000). *An "Outside-In" Approach to Determining Customer-Driven Priorities for Improvement and Innovation*. White Paper Serie .
- Dharmawan, Angga dan Febriana Wurjaningrum, 2015. Rancangan Perbaikan Kualitas Pelayan Jasa Dengan Metode Servqual Importance Performance Analysis dan Quality Function Deployment Pada Plasa Telkom Cab. Dinoyo Surabaya, Program Studi S1 Manajemen Unair, 174.
- Efiyanti, A. Y., Ali, M., & Amin, S. (2021). Institution reinforcement of mosque in social economic empowerment of small traders community. *Journal of Socioeconomics and development*, 4(2), 189-197.
- Gaspersz, V. (1997). *Manajemen Kualitas: Penerapan Konsep VINCENT dalam MANAJEMEN BISNIS TOTAL*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, I., & Sulaeman, A. (2019, October). Social Empowerment Based on Mosque. In *6th International Conference on Community Development (ICCD 2019)* (pp. 656-659). Atlantis Press.
- Isnaini, U. K. N., Nyimasmukti, B. R., Rahawarin, Y., & Asrida, A. (2019). Revitalizing the Mosques Function as a Means of Forming Muslim Scholars and Students in Indonesia. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, 3(2), 142-153.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall.
- Kotler, P., Hayes, T., & Bloom, P. N. (2002). *Marketing Professional Services*. New Jersey: Prentice Hall Press.
- Martilla, J., & James, J. (1977). Importance-Performance Analysis. *The Journal of Marketing* , 77-79 .
- Martinez, C. L. (2003). *Evaluation Report: Tools Cluster Networking Meeting*. Arizona: Center Point Institute, Inc.
- Said, M. F., Adham, K. A., Muhamad, N. S. A., & Sulaiman, S. (2022). Exploring halal tourism in Muslim-minority countries: Muslim travellers' needs and concerns. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 824-842.

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) Pada Yayasan PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) Yogyakarta

Umi Dinurri'annah¹, Rizqi Anfanni Fahmi²

^{1, 2} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 16 Agustus 2023
Accepted: 30 September 2023
Published: 30 September 2023

Email Penulis:
umidinurr24573@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Namun, hal ini belum sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nyatanya masih banyak sekali program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan tidak berjalan berkelanjutan secara mandiri, hal ini disebabkan oleh banyak faktor terutama oleh sumber dana yang belum dikelola secara maksimal. Tujuan utama adanya penelitian ini untuk membahas terkait bagaimana Yayasan PDHI mampu memberdayakan masyarakat dengan dana filantropi secara produktif bukan konsumtif atau yang biasa disebut dengan istilah Islamic Social Enterprise (ISE) bagi kebermanfaatan masyarakat yang berkelanjutan. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan pihak Yayasan PDHI dan beberapa mitra atau lembaga di bawah naungan Yayasan PDHI. Sedangkan data sekunder didapat dari dokumentasi laporan kegiatan dan program - program di Yayasan PDHI. Waktu pengambilan data dalam penelitian ini yaitu bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Penelitian ini menggunakan teknik interaktif yaitu melalui wawancara dan non interaktif melalui dokumentasi. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program - program yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini memberikan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dalam keberlangsungan program melalui kegiatan ekonomi pada mitra atau lembaga dibawah naungan yayasan melalui sistem otonomi yang dilaksanakan oleh pihak Yayasan PDHI. Dengan menerapkan prinsip dasar bahwa Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI ini harus mengarah pada al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) serta menerapkan rasa kemaslahatan umat dalam setiap program kegiatannya.

Keywords: Islamic Social Enterprise, pemberdayaan masyarakat, kemiskinan, ekonomi

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi rasio gini atau ketimpangan belanja, meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menumbuhkan usaha mikro dan kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, DIY sebenarnya merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 11,7% padahal persentase penduduk nasional sebesar 9,41, ditambah dengan masalah ketimpangan pengeluaran antar

kelompok orang atau dengan pengukuran indeks gini tertinggi. BPS menyatakan sepanjang Maret 2019, Provinsi DIY tercatat sebagai daerah dengan rasio gini tertinggi di Indonesia. Ketimpangan di DIY tercatat sebesar 0,423 poin. Situasi jumlah penduduk miskin dan rasio gini yang tinggi bahkan tertinggi secara nasional, tentu menjadi perhatian bahkan perhatian serius bagi pemerintah DIY dan kabupaten/kota di DIY. Dengan indeks gini ratio yang tinggi, tentunya harus ada solusi kebijakan yang mendasar dan inovatif dari Pemerintah DIY bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat saat ini memiliki sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Bukan hanya dari sisi proses pengelolaannya saja namun banyak hal yang perlu untuk dikembangkan menjadi sebuah sistem pengelolaan masyarakat yang jauh lebih baik. Saat ini pemberdayaan masyarakat yang justru mengandalkan dana filantropi atau yang biasa disebut dengan dana donasi. Dari berbagai program – program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan hal ini justru membuat masyarakat selalu mengandalkan dana donasi dari jama'ah dan donasi dari orang lain. Akhirnya hal ini berakibat adanya perlombaan atau kompetisi untuk mendapatkan donasi dari masyarakat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat ini perlu memiliki program atau sistem pengelolaan yang baik dan sesuai dengan tujuan awal adanya sebuah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat membutuhkan notifikasi penerimaan dan untuk menjalankan program – program pemberdayaan itu melalui konsep *Islamic Social Enterprise* (ISE).

Jenis lembaga ini didirikan dari modal (berupa barang atau uang) yang dikumpulkan melalui infak dan sedekah. *Islamic Social Enterprise* (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dengan menawarkan barang dan jasa dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya sendiri. *Islamic Social Enterprise* (ISE) yang begitu kreatif dan lebih menarik, namun masih jauh dari cukup. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pemberdayaan masyarakat ini didasarkan atas keadaan sosial di masyarakat namun hal itu tidak menjalin terjadi sebuah pemberdayaan masyarakat dan kemandirian secara berkelanjutan. Hal itulah yang akhirnya muncul istilah *Islamic Social Enterprise* (ISE) dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan alasan dan tujuan yang kuat. Dengan modal pemberdayaan masyarakat berupa dana sosial dengan menawarkan konsep bahwa dana donasi yang didapatkan tidak langsung untuk didistribusikan namun dikelola terlebih dahulu dalam bentuk bisnis sehingga bisa menjamin keberlangsungan program sehingga bisa membuat sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat lebih mandiri dan tidak mengandalkan dana donasi yang didapatkan suatu individu maupun kelompok masyarakat.

Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) merupakan sebuah Yayasan yang didirikan atas dasar aspek pemeliharaan ukhuwah Islamiyah secara luas, demi usaha – usaha dalam mencapai haji yang mabrur, pemanfaatan kemabruran ibadah haji dalam masyarakat, menggerakkan thalabul ilmi dan amal, pelopor kerja – kerja kolektif dan amal jariyah serta tidak adanya campur tangan urusan politik dengan menitik beratkan pada persoalan kerohanian. Yayasan PDHI ini merupakan sebuah Yayasan yang lahir atas keinginan untuk menjadi haji yang mabrur pada tahun 1952 sebanyak 31 orang jamaah Haji mencetuskan ide

untuk membentuk sebuah perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan jamaah Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terkait bagaimana Yayasan Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI) ini bisa mengelola dana filantropi secara produktif bukan konsumtif dalam proses pemberdayaan masyarakat bagi jama'ah pada Yayasan PDHI ataupun bagi masyarakat umum. Penelitian ini sangat penting dilakukan pada Yayasan PDHI yang merupakan sebuah Yayasan yang usianya sudah cukup lama. Perkembangan Yayasan PDHI dan eksistensinya yang terus meningkat sehingga menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengkajinya berdasarkan perspektif pengelolaan dana filantropi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini yang membuat peneliti ingin mengetahui program – program kegiatan yang telah direalisasikan oleh PDHI dalam berbagai bidang sosial maupun ekonomi menggunakan dana filantropi produktif atau konsumtif. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ingin menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) dalam melaksanakan berbagai program kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pada Yayasan PDHI Yogyakarta.

B. Kajian Literatur

Islamic Social Enterprise (SE)

Secara umum, SE dapat didefinisikan terutama sebagai tujuan sosial di mana surplusnya terutama diinvestasikan kembali untuk tujuan tersebut dalam bisnis atau masyarakat, daripada didorong untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham seperti di sektor swasta (Spear, Cornforth & Aiken, 2009; Kantor Kabinet, 2006; Kerlin, 2006; DTI, 2002). *Islamic Social Enterprise* adalah sebuah entitas berbasis Islam yang memperoleh (dalam bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber Amal Islam (melalui wakaf, sedekah hibah dan qardh) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama mempertahankan kontribusi dalam waktu yang lama (Mohd Abid Boulven, dkk 2018).

Islamic Social Enterprise merupakan sebuah organisasi nirlaba yang menghimpun zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan memenuhi kriteria wirausaha sosial mengadopsi pendekatan kewirausahaan, mengambil tindakan langsung untuk mendapatkan pendapatan, mencapai misi sosialnya dan menciptakan multiplier effect yang besar tetapi distribusi keuntungan terbatas (Sri Rahayu H, 2019). ISE mempekerjakan pekerja dengan upah minimum untuk menjalankan kegiatan usahanya yang juga menjadi bagian dari kontribusinya dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.

Dalam hal perbedaan antara SE dan ISE, diyakini bahwa ISE beroperasi dengan tambahan prinsip dan nilai Islam dibandingkan dengan SE. Ada tiga konsep Islam penting yang erat kaitannya dalam setiap organisasi Islam termasuk ISE, yaitu: (i)al-falah (sukses dunia dan akhirat); (ii)masalah (kepentingan umum); dan (iii)maqasid syariah (tujuan Islam). Dalam hal ini, tujuan utama setiap organisasi Islam termasuk ISE adalah untuk mencapainya al-falah.

Istiyani (2020) mengkaji proses pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung melalui pengembangan desa wisata termasuk bentuk pemberdayaan masyarakat dan hasil pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Hasil dari analisis yang dilaksanakan di temukan bahwa beberapa kegiatan di desa dapat mendukung pengembangan desa wisata di Desa Sukawening, antara lain beternak kelinci, budidaya edamame, sandal, dan kegiatan budaya yang dikelola oleh tim Sarapala. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berimplikasi pada ketahanan budaya daerah berupa penguatan budaya khususnya panahan dan beberapa perubahan nilai sosial dan lingkungan.

Mohiuddin (2017) menganalisis bagaimana Islamic Social Enterprise (ISE) dapat berkontribusi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektor ketiga. Temuan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh harus menyediakan lingkungan hukum dan peraturan yang terpisah untuk perusahaan sosial yang berbasis islam untuk tumbuh dalam ukuran dan skala. Selain itu, kertas itu datang dengan tiga tema yang dapat memberikan pedoman penting bagi Islam Bangladesh perusahaan sosial untuk meningkatkan operasi dan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa Islamic Social Enterprise (ISE) adalah sebuah entitas yang didorong oleh tujuan sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip dan nilai Islam (Kamaruddin dan Auzair, 2018).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Purbathin, 2010). Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah Prinsip *ukhuwah*, Prinsip *ta'awun*, dan prinsip persamaan derajat antar umat manusia.

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi aras sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Dalam sebuah makalah yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi” Hutomo, Mardi Yatmo (2000). Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (1982), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kepercayaan.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat

bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dengan desain penelitian berbasis *grounded theory* yang digunakan untuk mendapatkan teori umum dari sebuah proses, tindakan, atau interaksi dari sudut pandang subjek penelitian (Merlyn Mourah Karuntu, 2022). Dengan desain ini peneliti berusaha mendapatkan pandangan baru terkait dengan sistem pengelolaan Yayasan PDHI yang sesuai dengan prinsip organisasi saat ini yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam, menguraikan fenomena yang ada pada program Pemberdayaan Masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE). Untuk dapat memberikan gambaran pada Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta.

Obyek dari penelitian ini sendiri yaitu program pemberdayaan masyarakat di Yayasan PDHI Yogyakarta, Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512 terkait dengan kegiatan Pemberdayaan masyarakat *Islamic Social Enterprise* (ISE) terhadap beberapa lembaga atau mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI Yogyakarta di bidang sosial maupun ekonomi. Subjek penelitian merupakan sumber data dari beberapa lembaga yang dinaungi oleh Yayasan Persaudaraan Djama'ah Haji Indonesia (PDHI) Yogyakarta yang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Teknik pengambilan subjek penelitian yaitu *purposive sampling* dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Peneliti mengambil sebanyak 6 sampel dari banyaknya lembaga yang ada di bawah Yayasan PDHI Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO	BIDANG	LEMBAGA & KEGIATAN	TEMPAT
1	Pengurus Yayasan PDHI	Sekretaris Umum	Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512
		Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi	Sasoworo, Alun – alun Utara, Yogyakarta 5512
2	Pendidikan	MA dan MTS Ibnuul Qoyyim Bantul (PPIQ Putri)	Jl. Gandu, RT.05/RW.08, Gandu, Sendangtirto, Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55573
3	Sosial	Panti Asuhan LKAK Hj. Sarwati PDHI	Klaci I, Margoluweh Kec. Seyegan Kab. Sleman DIY

NO	BIDANG	LEMBAGA & KEGIATAN	TEMPAT
4	Dakwah	Islamic Centre Playen, Gunungkidul	Jl. Playen Paliyan, Banaran, Playen, Kec. Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55861
		Islam Centre Cangkringan Sleman (TK RA PDHI)	Kompleks Perum Wirokerten, Jogoragan, Banguntapan, Balong Lor, Potorono, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55196

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interaktif dan teknik non interaktif. Dimana teknik interaktif dilakukan melalui wawancara, sedangkan teknik non interaktif dilakukan melalui dokumentasi. Tahapan dalam analisis penelitian ini adalah pengumpulan data (*Data Collection*) Data dikumpulkan dari metode yang digunakan yaitu wawancara dan juga berlari, display data (*Data Display*) melalui Penyajian data ini, data akan lebih terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2013), kondensasi data (*Data Condensation*) Kondensasi atau pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan/atau mengganti data yang muncul dari hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan data empiris lain, sehingga data menjadi lebih padat, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Adanya peran *Islamic Social Enterprise* (ISE) yang memiliki peran fungsional untuk menghasilkan kekayaan untuk tujuan masyarakat, baik dalam bentuk independen kecil ataupun sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam proses pengelolaan dana filantropi. *Islamic Social Enterprise* (ISE) memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu membentuk sebuah keahlian yang mampu memenuhi kebutuhan menawarkan baik berupa barang dan jasa dengan harga dan biaya yang terjangkau, sekaligus memberikan pendapatan untuk keberlanjutannya usahanya. Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) menyampaikan bahwa:

“...Yayasan ini ada berkat adanya keluhan dari beberapa jamaah haji di daerah Yogyakarta terutama daerah Bantul saat itu, begitu pula dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini juga diawali dengan adanya keluhan yang dirasakan masyarakat yang disampaikan ketika kegiatan pengajian rutin Yayasan PDHI ini. Sehingga secara tidak langsung banyaknya jamaah Yayasan PDHI ini dimulai dari kegiatan dakwah.”

Dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga diawali dengan sebuah pengajian rutin di masyarakat yang diadakan oleh jamaah Haji di daerah Yogyakarta. Diawali dengan kegiatan dakwah semua pemberdayaan masyarakat didasarkan atas rasa taqwa dan ukhuwah islamiyah yang sangat kuat. Yayasan PDHI menyelenggarakan kegiatan dakwah guna menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat Yayasan PDHI juga memiliki beberapa step mensukseskan pemberdayaan dan juga mewujudkan sistem kemandirian yang ada pada masyarakat. Hal terpenting dari proses pemberdayaan masyarakat ini yaitu dengan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pihak Yayasan PDHI. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua departemen pemberdayaan ekonomi di Yayasan PDHI H. M. Arif S.E (2023).

“...Saat ini di PDHI bisa dikatakan sudah memiliki rencana terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi meskipun memang belum terlaksana 100%, ... Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada Yayasan PDHI”

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Yayasan PDHI ini memiliki sebuah sistem pemberdayaan yang sangat unik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem kemandirian pada semua lembaga atau mitra yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini. Hal ini dikarenakan Yayasan PDHI menggunakan istilah otonomi dalam proses pemberdayaan masyarakatnya. Dari semua unit atau lembaga yang dinaungi oleh Yayasan PDHI ini beberapa di antaranya memiliki sebuah profit. Namun, profit yang di dapatkan oleh lembaga yang di bawah naungan Yayasan PDHI ini tidak ada sistem bagi hasil antara Yayasan PDHI dengan pihak lembaga dibawah naungan Yayasan PDHI. Walaupun menurut Karl Marx dalam Mardi (2000), pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya.

Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa:

“... dalam proses pengelolaan unit – unit usaha atau kegiatan di bawah naungan Yayasan PDHI ini semua diberdayakan secara mandiri melalui usaha yang ataupun donasi yang diperoleh dalam proses kegiatannya, hal ini karena Yayasan PDHI ini menerapkan sistem otonomi untuk seluruh unit

– unit kegiatan atau usaha baik dari kegiatan di bidang ekonomi, sosial, pendidikan ataupun dakwah. “

Adanya Yayasan PDHI sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat ini membuat terjadinya sebuah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Disampaikan langsung oleh Sekretaris umum Yayasan PDHI Yogyakarta Drs. H. Juanda YHS (2022) dalam proses wawancara bahwa:

“... dalam proses pengelolaan dana donasi yang diperoleh dari kegiatan dakwah Yayasan PDHI berupa kajian rutin untuk jama'ah Yayasan PDHI. Biasanya dana yang dihimpun merupakan dana sedekah dan infaq akan didistribusikan secara langsung kepada pihak atau unit – unit kegiatan di bawah naungan Yayasan PDHI secara langsung.”

Sebagaimana diketahui, sebagian besar pengurus Yayasan PDHI merupakan tokoh yang telah berumur. Kegiatan-kegiatan di Yayasan PDHI lebih banyak terfokus pada kajian keislaman normatif, sehingga terjadi kesenjangan dengan generasi muda. Di samping itu, sosialisasi yang masih kurang membuat banyak kalangan, khususnya anak muda kurang merespon keberadaan Yayasan PDHI.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari sudut pandang penyelenggaraan Negara, pemberdayaan masyarakat bukan sekedar konsep ekonomi tetapi secara implisit mengandung arti menjunjung tinggi demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tujuan utamanya adalah:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk selalu mampu dalam berkembang
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana fisik dan sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah tersebut.
- c. Melindungi atau memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Konsep Islamic Social Enterprise

Definisi ISE sebagai: *“Entitas berbasis Islam yang memperoleh pendanaan (dalam bentuk aset moneter dan non moneter) dari sumber amal Islam (melalui wakaf, sadaqah, hibah, dan qard) dan menyalurkannya ke dalam kegiatan bisnis (barang dan jasa) dengan tujuan untuk berkontribusi kepada yang membutuhkan dan pada saat yang sama mempertahankan kontribusi dalam jangka panjang.”*

Terdapat tiga aspek dalam mengkonseptualisasikan ISE dari perspektif Islam yaitu: Tujuan sosial, diyakini bahwa beberapa prinsip dan nilai Islam yang berkaitan dengan tujuan atau kegiatan sosial dapat dimasukkan menjadi tujuan sosial Islam ISE. Ini termasuk ta'awanu alal birri wattaqwa (kerja sama Islam), amar ma'ruf nahi munkar (memerintah

kebaikan dan melarang kejahatan atau dikenal dengan jihad), fastabiqul khairat (bersaing dalam melakukan kebaikan) dan masalah ummah (kepentingan umum) untuk tujuan sosial Islam (Kamaruddin & Auzair, 2018; Mohamed et al., 2016).

Islamic Social Enterprise (ISE) sebagai lembaga Islam harus didasarkan pada ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT dan beroperasi berdasarkan ajaran Islam (Ahmad, 1988). Hal ini sesuai dengan prinsip Yayasan PDHI yang selalu mengutamakan ibadah di dalam proses semua kegiatan yang dijalani. Pencapaian tertinggi dari pendirian *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI adalah pencapaian al-falah, mengikuti tujuan pendiri dan pemangku kepentingan lainnya. Al-falah dapat diartikan sebagai kesuksesan di dunia dan akhirat. Segala bentuk usaha di dunia ini harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat karena dunia ini (semua perbuatan baik) adalah jembatan menuju kesuksesan di akhirat (Akram Khan, 1994).

Islamic Social Enterprise (ISE) pada Yayasan PDHI juga terlibat dalam bisnis sosial, dana amal Islam harus dikelola dengan baik dan hati-hati atas dasar kepercayaan. Tindakan moderat ini telah dinyatakan dalam ayat berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan [mereka] adalah orang-orang yang, ketika mereka membelanjakannya, tidak melakukannya secara berlebihan atau hemat, tetapi selalu, di antara itu, [secara adil] sedang-sedang saja” (Al-Furqan 25:67).

Maqasid Syariah Dasar Islamic Social Enterprise

Maqasid syariah atau tujuan hukum Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006). Dalam proses wawancara ibu Dian Rahmawati. S.Pd selaku Kepala RA PDHI Bantul, Yogyakarta menyampaikan bahwa:

“... bentuk adanya Yayasan PDHI Yogyakarta ini memiliki peran penting di masyarakat yaitu adanya sistem *Islamic Social Enterprise* yang diwujudkan dengan bentuk RA PDHI ini yang dipercaya masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang sudah dipercaya sejak belasan tahun lama dengan tingkat pendidikan yang baik namun dengan biaya yang bisa dikatakan rendah, bahkan bagi siswa siswi yang menunggak pun tidak akan dikenakan denda ataupun dampak dari hal tersebut dalam proses belajar mengajar, hal ini kembali pada prinsip utama Yayasan PDHI bahwa semua kebaikan ini demi maslahat umat.”

Islamic Social Enterprise (ISE) yang terjadi pada Yayasan PDHI ini mampu memberikan pemberdayaan, dengan sistem monitoring melalui sebuah kegiatan yaitu pengajian rutin. Dalam proses ini bukan hanya ada ikatan batin yang terjalin tapi juga membuat ukhuwah islamiyah dan juga silaturahmi yang terjalin dengan baik. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi para jama'ah di Yayasan PDHI ini berupa relasi dan perjalanan perekonomian. Rasa saling menolong dan menghormati merupakan hal yang lahir dari rasa saling menghormati dan rasa kepemilikan yang luar biasa.

Kerangka Islamic Social Enterprise (ISE)

Menurut Yunus dan Weber (2009) *Islamic Social Enterprise* (ISE) ini dibagi menjadi dua jenis yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE). ISE Tipe I menggunakan keuangan mikro Islam yang efisien dan ekstensif Qard Al-Hasan dana melalui ISE harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. ISE Tipe II Lembaga keuangan Islam maupun organisasi amal Islam dapat mengumpulkan dan memanfaatkan secara efisien sumbangan wajib Islam serta sumbangan opsional, seperti, Zakat, Wakaf, Sadaqah Dan dana amal lainnya. Meskipun dana tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, namun tidak boleh terbatas pada penyelesaian masalah sosial dan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat dari beberapa tipe lembaga amal sosial Yayasan PDHI ini justru memiliki tipe ke duanya yaitu *Islamic Social Enterprise* (ISE) Tipe I yang mana bisnis atau usaha akan dilaksanakan oleh sekelompok pengusaha profesional, yang akan membiayai bisnis tersebut, tetapi tidak berhak atas keuntungan apa pun. Tipe II yaitu usaha yang berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh masyarakat miskin dan kurang mampu untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri. Hal inilah yang membuat Yayasan PDHI ini memiliki standar Islamic Social Enterprise (ISE) bagi pengelola dana amal di masyarakat dengan tujuan demi kemaslahatan umat tanpa adanya keuntungan yang diambil oleh pihak pemangku kepentingan di Yayasan PDHI Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, konsep pemberdayaan masyarakat pada yayasan PDHI berbasis *Islamic Social Enterprise* (ISE) ini memiliki peran unik yakni memiliki dua peran secara formal dan non formal. Peran formal dengan mendirikan lembaga pendidikan pesantren dan sekolah, sedangkan peran non formal dengan mengadakan pengajian-pengajian rutin di berbagai wilayah.

Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Risdiana (2017), analisis pada Yayasan PDHI “Peran PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) dalam Mengembangkan Peradaban Masyarakat (Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia)” menemukan bahwa PDHI cukup aktif berpartisipasi dalam membangun peradaban, meskipun pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya masih relatif sederhana. Hal ini dibuktikan dengan Yayasan PDHI telah menginisiasi pembangunan masjid di berbagai daerah di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan mendirikan pendidikan rumah sakit, pusat Islam dan panti asuhan.

Pada penelitian yang dilakukan ini memiliki sebuah *Maqasid syariah* dalam Islam digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama

ketika ada perubahan dinamis dalam masyarakat yang mungkin tidak ada di masa lalu. Tujuan utama dari syariah (maqasid syariah) adalah untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan di antara manusia, dan dengan demikian membimbing manusia ke jalan yang terbaik (Laldin, 2006).

Hal ini justru berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh M Ikmal Hisyam Kamarudin (2019) dari USIM menganalisis sebuah tujuan untuk menyajikan model akuntabilitas keuangan Islam yang terintegrasi. Dengan menggunakan ketiga aspek akuntabilitas yaitu: (i) akuntabilitas kepada siapa (kelompok akuntabilitas); (ii) akuntabilitas untuk apa (dimensi akuntabilitas); dan (iii) akuntabilitas tentang bagaimana (alat dan proses akuntabilitas) diintegrasikan ke dalam satu model. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan PDHI ini juga bisa dikatakan salah satu proses dengan tujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat dari sisi sosial maupun ekonomi secara mandiri tanpa bergantung terhadap orang lain di sekelilingnya. Sedangkan dari sisi *Islamic Social Enterprise* (ISE) di Yayasan PDHI ini berupa pengelolaan dana filantropi demi kepentingan masalah umat dengan tujuan yang dicapai yaitu falah.

E. Kesimpulan

Islamic Social Enterprise (ISE) diyakini harus mengarah pada *al-falah* yang berpedoman pada maqasid syariah. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Islamic Social Enterprise* ini memiliki peran dengan bentuk kegiatan perekonomian yang mampu menyokong kegiatan sosial di lembaga – lembaga atau mitra yang dimiliki oleh Yayasan PDHI. Yayasan PDHI Yogyakarta memiliki sistem berdayaan secara mandiri terhadap semua mitra atau lembaga yang dinaunginya. Tujuan pemberdayaan masyarakat di PDHI kepada jama'ah yaitu mampu berkembang melalui berbagai bantuan pembiayaan, pelatihan, pembangunan sarana dan prasana, dan kelembagaaan.

Pencapaian tertinggi dari pendirian *Islamic Social Enterprise* (ISE) Yayasan PDHI sebagai yayasan sosial adalah pencapaian *al-falah* yang didasarkan pada ibadah atau ketaatan kepada Allah SWT. Maqasid syariah digunakan secara luas untuk memandu keputusan hukum pada Yayasan PDHI, terutama ketika ada perubahan dinamis dalam jama'ah yang mungkin tidak ada di masa lalu. ISE pada Yayasan PDHI memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan kemandirian, mengentaskan kemiskinan dan memecahkan masalah sosial. *Islamic Social Enterprise* (ISE) pada Yayasan PDHI ini juga memiliki dua tipe jenis yaitu membiayai bisnis yang dilaksanakan tapi tidak berhak atas keuntungannya dan orientasi keuntungan untuk memberdayakan masyarakat miskin secara mandiri

Referensi

- Alarifi, G., & Alrubaishi, D. (2018). The social entrepreneurship landscape in Saudi Arabia. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 24(4), 2686.
- Alwi, M.A., M. M. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 99–116. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.25>
- Ashraf, M. A. (2019). Theory of islamic entrepreneurship: A conceptual paper. *International Journal of Entrepreneurship*, 23(3).
- Boulven, M. A., Abdullah, S., Bahari, A., Ramli, A. J., Hussin, N. S., Jamaluddin, J., & Ahmad, Z. (2018). Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia. *MATEC Web of Conferences*, 150, 10–13. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>
- Dewi, Ika nurani, Ida Royani, Sumarjan Sumarjan, and Husnul Jannah, ‘Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting’, *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2.1 (2020), 12–18 <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Fairizta, Yunia Arien, Suharno Suharno, and Nurul Anwar, ‘Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11 (2020), 1207
- Hadiyanto Abdul Rachim, Dudi Dudi, and Meilanny Budiarti Santoso, ‘Menggagas Social Enterprise Melalui Aktivitas Mesjid Kampus’, *Share : Social Work Journal*, 8.2 (2019), 150 <<https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>>.
- Kamaruddin, MIH, & Auzair, SM (2018). Klasifikasi Islamic Social Enterprises (ISE) di Malaysia Berdasarkan Sektor Ekonomi. *Tinjauan Manajemen & Akuntansi*, 17(2), 17 - 42.
- Mohd Adib Boulven and others, ‘Model of Islamic Social Entrepreneurship: A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia’, *MATEC Web of Conferences*, 150 (2018), 10–13 <<https://doi.org/10.1051/matecconf/201815005093>>.
- Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., & Nasruddin, N. S. (2018). Positioning Islamic social enterprise (ISE). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(3), 28. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>
- Muhamed, Nurul Aini, Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, and Nur Syazwani Nasruddin, ‘Positioning Islamic Social Enterprise (ISE)’, *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6.3 (2018), 28 <<https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>>
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib, ‘Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif’, *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021), 106–34 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>>.
- Nindatu, Peininan Ireine, ‘Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan’, *Jurnal Persektif Komunikatif*, 3.2 (2019), 91–103
- Prasetyawan, A. A., Asep, D., & Rohimat, M. (2019). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan Social Entrepreneurship. *Arian Agung P & Asep Maulana R* |, 163, 163–180. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2281>

- Rachim, H. A., Dudi, D., & Santoso, M. B. (2019). Menggagas Social Enterprise Melalui Aktivitas Mesjid Kampus. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.19036>
- Sri Rahayu Hijrah Hati and Aida Idris, 'The Role of Leader vs Organisational Credibility in Islamic Social Enterprise Marketing Communication', *Journal of Islamic Marketing*, 10.4 (2019), 1128–50 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2017-0018>>.
- Utama, R. D. R., Fitrandasari, Z., Arifin, M., & Muhtadi, R. (2018). Can Mosque Fund Management for Community Economic Empowerment?: an Exploratory Study. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 3(2), 451. <https://doi.org/10.30659/ijibe.3.2.451-457>
- Zakariya, N. A. (2021). Filantropi Islam, Zakat Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kebijakan pada Bantuan Modal Bergulir Melalui Program Jatim Makmur di Baznas Jatim). *Tesis*.

Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal Terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado

Ratna Ayu Dewi Lestary¹, *Muhammad Iqbal²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Received: 20 Agustus 2023
Accepted: 30 September 2023
Published: 30 September 2023

Email Penulis:
*muhammad.iqbal@uui.ac.id

ABSTRAK

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki banyaknya penduduk muslim di dunia. Namun, yang perlu disadari adalah tidak semua daerah yang ada di Indonesia merupakan mayoritas penduduknya muslim, salah satunya adalah Kota Manado tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Tercatat dalam data pemerintahan di Kota Manado oleh Kanwil Kemenag pada tahun 2020 penduduk yang beragama Islam hanya 212.021 dari total penduduk 548.361. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang beragama muslim hanya sekitar 38,7% dari total keseluruhan penduduk. Hal ini membuat masyarakat muslim harus lebih bersikap kritis, selektif, dan memiliki ketelitian dalam membeli makanan olahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang makanan non-halal terhadap konsumen muslim dan penerapan label non-halal di Kota Manado. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diambil secara purposive sampling. Sampel diambil dari 27 orang responden, mencakup pedagang makanan non-halal, pedagang makanan muslim, masyarakat lokal non-muslim, dan masyarakat muslim yang menetap di Kota Manado yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Mapanget. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran terkait makanan halal pada masyarakat muslim dan non-muslim di Kota Manado. Kemudian untuk penerapan label “non-Halal” dianggap penting sebagai identitas pedagang makanan non-halal, tetapi belum ada yang menerapkannya. Banyak dari pedagang makanan non-halal yang menggunakan label sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Bahkan, ada yang tidak menggunakan identitas sama sekali terkait menu makanan yang dijual. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado

Keywords: Halal, non-halal, muslim, konsumen, manado, label halal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara Asia terbesar dengan jumlah pulau, penduduk, suku, adat, dan budaya di dalamnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indonesia tercatat memiliki 34 provinsi dengan jumlah 16.766 pulau yang tersebar. Dilansir dari laporan The Royal Islamic Studies Centre atau MABDA yang berjudul The Muslim (2022) Indonesia juga terkenal menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan jumlah yang mencapai hingga 231.000.000 jiwa penduduk. Dari data di atas

menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara muslim yang memiliki banyak penduduk muslim. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia setara dengan 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan, penduduk muslim di Indonesia memiliki jumlah sebesar 11,92% dari total populasi di dunia (Kusnandar, 2021). Namun yang harus disadari adalah dengan banyaknya populasi penduduk masyarakat muslim di Indonesia, tetapi tidak semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim. Karena ada beberapa provinsi atau pulau yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim (Ngantung, 2022). Menurut Sistem Elektronik Dukcapil, Kemendagri, Kanwil Kemenag Provinsi Sulut pada tahun 2020 terdapat jumlah penduduk Kota Manado yang didominasi oleh masyarakat yang beragama non-muslim, yaitu Kristen 306.262 jiwa, Katolik 23.311 jiwa, Hindu 2.403 jiwa, Buddha 3.327 jiwa, Konghucu 1.037 jiwa, dan yang beragama Islam sebanyak 212.021 jiwa. Dari data di atas terlihat bahwa Kota Manado menjadi salah satu kota yang di dominasi oleh masyarakat non-muslim.

Apalagi dapat dikatakan bahwa makanan adalah suatu kebutuhan primer yang diperlukan oleh setiap manusia untuk tetap bertahan hidup. Makanan merupakan asupan untuk memberikan energi pada tubuh manusia agar tetap bisa beraktivitas setiap harinya. Hal ini pun juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengatur makanan yang masuk dalam tubuh umat Islam haruslah halal dan *thayyib* (baik) dengan menghindari segala hal yang haram. Hal ini karena segala makan halal dan haram akan mempengaruhi terhadap sikap dan juga akhlak seseorang (Ali, 2016).

Menurut Sarifah (2021) dalam mengkonsumsi suatu makanan, tidak adanya toleransi yang diberikan untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Karena yang haram akan tetap menjadi haram, baik itu dikonsumsi walaupun hanya sedikit maupun banyak. Sehingga, sudah menjadi suatu keharusan bagi umat muslim untuk lebih selektif dalam memilih makanan halal yang akan dikonsumsi. Karena yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses pengolahan produk yang tidak tercampur dengan bahan non-halal mulai dari awal produksi hingga sampai ke tangan konsumen.

Ditengah perbedaan yang ada antara umat muslim dan non-muslim adanya Lembaga Pengkaji Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) sebagai lembaga khusus yang memberikan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang telah dibuat. Pada peraturan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Hal ini jelas bahwa dengan adanya sertifikasi halal pada suatu makanan dan minuman akan memberikan kenyamanan dan rasa aman saat mengkonsumsinya. Hal ini juga sebagai upaya perlindungan bagi konsumen muslim agar dapat terhindar dari produk makanan ataupun minuman yang dilarang dalam Islam. Sesuai dengan Undang-Undang pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan penjelasan bahwa setiap konsumen berhak atas rasa kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari produsen terkait kondisi barang dan/atau jasa (Sarifah, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjelaskan terkait kewajiban bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal. Pada Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Sehingga, dengan adanya UU ini menegaskan bahwa tidak ada lagi kendala bagi para pelaku usaha untuk bisa mengajukan sertifikasi halal. Namun, ada persyaratan yang harus dipatuhi, yaitu sesuai pada Pasal 21 dan Pasal 22 ayat 1 Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH seperti yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif. Dengan demikian Pasal pada ayat tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan syarat mematuhi peraturan bahwa lokasi dan tempat masak haruslah bersih bebas dari najis dan terpisah dari hal-hal yang haram, seperti tempat penyimpanan, penyembelihan, alat masak, pengemasan, dan penyajiannya (Sarifah, 2021).

Walaupun sudah adanya kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal, masih banyak pedagang makanan yang tidak menerapkannya. Termasuk banyaknya para pedagang non-muslim di Kota Manado yang tidak memperhatikan akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal bagi konsumen muslim yang diakibatkan oleh ketidaktahuan akan standar halal dalam Islam. Sehingga, dengan hanya berpersepsi standar makanan halal menurut mereka pada akhirnya yang merasa paling dirugikan adalah konsumen muslim itu sendiri. Karena sertifikasi halal bukan menjadi opsi pendukung atau tambahan saja. Namun, menjadi suatu ketentuan yang harus dipatuhi sebagai pedagang makanan dengan semestinya (Yuwono, 2017). Ketidaktahuan akan makanan halal untuk konsumen muslim merupakan salah satu faktor utama yang sering terjadi di kalangan pedagang makanan di Kota Manado. Karena mereka beranggapan bahwa jika tidak menggunakan bahan baku yang haram, maka makanan tersebut menjadi halal. Padahal untuk memastikan makanan tersebut halal atau tidak harus dipastikan dari berbagai aspek untuk bisa dikatakan halal sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Islam.

B. Kajian Literatur

Dalam pandangan Islam makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus sehat dan bergizi, namun juga harus halal menurut standar Islam, yaitu *halalan thayyiban* (halal dan baik). Karena makanan yang halal sudah pasti baik, namun sebaliknya makanan yang baik belum terjamin kehalalannya. Kemudian sesuatu yang diharamkan dalam Islam tentu memiliki kekurangan dan mudharatnya seperti yang sudah kita ketahui ataupun belum. Namun, dibalik itu semua pasti ada hikmah tersendiri yang tidak kita sadari (Nashirun, 2020).

Menurut Pamela (2018) adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengkonsumsi suatu makanan, pengetahuan, pengaruh teman sebaya, cepat &

praktis lokasi yang nyaman untuk berkumpul, uang yang dimiliki, rasa makanan yang enak, merek makanan. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa dengan harus memperhatikan etika, mengkonsumsi segala hal yang memberikan kebermanfaatan dan juga kebaikan kemudian menghindari segala hal yang diharamkan.

Iqbal et al. (2020) menganalisis tentang persepsi penjual makanan non-halal sebagai pendatang di Kota Yogyakarta yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini ternyata masih banyak pedagang makanan non-halal di Kota Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya Faraudis et al. (2019) mengangkat topik tentang bagaimana resto club di Bali yang mayoritasnya adalah turis asing dan masyarakat non-muslim berusaha menerapkan praktik pemisahan bahan makanan antara halal & haram agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim yang datang di resto mereka.

Adapun Puspa & Hyangsewu (2021) menganalisis persepsi pedagang terhadap makanan halal dan pelabelan makanan halal di Bnadung. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan wilayah yang mayoritas penduduk muslim, label halal sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam pemilihan makanan yang halal. Selanjutnya Sai (2019) melakukan penelitian lapangan yang bersifat etnografi dengan menggunakan tinjauan dokumen. Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana pengembangan restoran dengan sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan oleh CMA (Chinese Muslim Association) dan bagaimana konsep hingga praktik layanan ramah muslim yang ditawarkan pada resto tersebut.

Disisi lain Khan (2019) menemukan dalam hasil penelitiannya bahwa ada banyak cara bagaimana seorang konsumen muslim dapat menentukan restoran tersebut halal atau tidak dengan tidak adanya logo halal. Kemudian bagaimana konsumen melihat menu dengan hati-hati. Sehingga pada dasarnya beberapa konsumen sudah menggali informasi secara mandiri terkait makanan halal dan non-halal di suatu wilayah tertentu. Konsumen tidak akan mengandalkan logo saja akan tetapi mereka juga berupaya menggali informasi sendiri dalam pemilihan makanan. Selanjutnya Abror (2021) membahas terkait brand image dari sebuah rumah makan padang yang ada di Sumatera Barat dan salah satu variabelnya, yaitu preferensi halal dan ternyata tidak berpengaruh positif terhadap brand image RMP.

Penelitian lain oleh Safitri & Qadariah (2022; Widiawati & Ridlwan, 2020) mengacu pada bagaimana persepsi dari konsumen non-muslim pada Rumah Makan Ayam Geprek Layla yang berpendapat bahwa kurangnya pemahaman terkait sertifikasi halal dan menyatakan sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan halal sedangkan dalam widiawati menjelaskan bahwa masih sedikitnya kesadaran konsumen muslim terkait labelisasi halal pada suatu makanan, sehingga beranggapan tidak masalah jika suatu makanan tidak ada label halal. Penelitian ini berfokus pada warung makan yang menggunakan nama yang sarkasme.

Dari beberapa kajian literatur terdahulu tentang persepsi masyarakat dalam pelabelan makanan halal dan non-halal secara garis besar menunjukkan bahwa pemberian label halal pada makanan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim yang berkunjung

ke suatu wilayah non-muslim dalam pemilihan makanan. Disisi lain, pelabelan makanan halal juga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk dan juga menjadi daya tarik pada suatu brand atau wilayah tertentu.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian, yaitu *field research*. Penggunaan metode ini dipilih agar dapat melihat dan mengamati secara langsung situasi dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kota Manado. Pengambilan data dilakukan pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Mapanget, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, dan Kecamatan Malalayang.

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang makanan non-muslim, pedagang makanan muslim, masyarakat muslim, dan masyarakat non-muslim di Kota Manado. Kemudian, untuk penarikan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Sampel diambil dari 12 pedagang makanan non-muslim yang menjual makanan dua menu, 5 pedagang makanan muslim yang menjual makanan umum, 5 masyarakat lokal non-muslim yang asli Manado, dan 5 masyarakat muslim yang menetap di Manado.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Jhon W. Creswell (2014) yang terbagi menjadi enam, yaitu memiliki data yang didapatkan saat terjun ke lapangan, mempersiapkan dan mengolah data yang telah didapatkan, *screening* data, mengklasifikasi data sesuai dengan kategori, menghubungkan data, dan yang terakhir interpretasi dan

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemahaman & Penggunaan Jenis Makanan, Minuman, dan Bumbu Penyedap yang Dilarang dalam Islam

Tabel 1. Pemahaman Responden tentang Makanan Non-halal

Responden	Keterangan	Persentase
Pedagang Makanan Non-Halal	Memahami secara umum (babi & anjing)	66,7%
	Memahami secara spesifik (ular, tikus, dsb)	33,3%
Pedagang Minuman Non-Halal	Dapat memahami Alkohol Diharamkan	25%
	Tidak memahami Alkohol Diharamkan	75%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden pedagang makanan non-halal, mayoritas hanya mengetahui bahwa yang diharamkan bagi konsumen muslim itu hanyalah babi dan anjing. Untuk masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami secara spesifik makanan yang diharamkan, seperti ular, tikus, kelelawar dan jenis hewan lainnya lebih sering ditemukan pada penjual di pasar atau supermarket Manado.

Selanjutnya penggunaan alkohol biasanya hanya diminum langsung atau sebagai salah satu bumbu penyedap pada daging RW yang digunakan untuk menghilangkan rasa amis dan memberikan bau dan rasa yang khas. Kemudian untuk responden masyarakat non-muslim hanya 3 dari 5 responden yang dapat memahami bahwa minuman beralkohol diharamkan dalam Islam.

Selanjutnya Ada berbagai jenis makanan non-halal di setiap daerah yang menggunakan penamaan lain. Berikut adalah jenis makanan di Kota Manado yang menggunakan penamaan lain

Tabel 2. Jenis Makanan Non-halal yang Menggunakan Penamaan Lain di Kota Manado

No	Jenis Makanan	Keterangan
1.	Ragey	Sate babi dengan potongan daging yang cukup besar
2.	Tinoransak	Daging babi yang dimasak menggunakan bumbu kuning atau biasa dibidang juga babi bulu, karena ada juga yang memasak menggunakan bulu.
3.	RW (Rintek Wuuk)	RW atau anjing adalah istilah yang biasa digunakan untuk masakan yang berbahan dasar dari anjing
4.	Panik / Kalong	Jenis makanan yang berbahan dasar dari kelelawar
5.	Sayur Pangi	Sayur ini bisa menjadi haram karena dalam proses pembuatannya biasanya menggunakan campuran daging babi.
6.	Biapong Ba'	Biapong = Bakpao, sedangkan Ba' = singkatan babi.
7.	Posana	Daging babi yang dimasak menggunakan bungkus daun
8.	Rorona	Jeroan babi
9.	Ba' atau Boke	Itu istilah lain dari babi
10.	Mie Katan	Mie goreng yang ditambahkan topping daging babi
11.	Nyuknyang	Bakso yang terbuat dari daging babi

(Lestary, R.A.D. 2023)

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa masih kurangnya pemahaman terkait makanan halal yang diketahui oleh masyarakat non-muslim di Kota Manado, khususnya pedagang makanan non-halal. Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iqbal et al. (2020) yang menyatakan masih banyak

pedagang makanan non-halal di Yogyakarta yang belum memahami dengan baik terkait makanan halal yang diatur dalam Islam. Banyak dari responden non-muslim yang mengetahui bahwa yang diharamkan dalam Islam hanya sekedar makanan yang mengandung babi atau anjing.

Kemudian pada penelitian ini pun mendapati bahwa lebih banyak responden masyarakat muslim yang tidak mengetahui terkait jenis bumbu penyedap makanan yang mengandung alkohol. Namun sebaliknya, masyarakat non-muslim lebih mengetahui terkait jenis bumbu penyedap yang mengandung alkohol, seperti rhum, angciu, dan sake yang biasanya digunakan untuk olahan kue dan masakan dibandingkan dengan masyarakat muslim. Namun, banyak dari responden non-muslim yang hanya sekedar mengetahui terkait fungsi dari bumbu penyedap tersebut tanpa tahu bahwa ada kandungan alkohol yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim.

Hal ini sejalan dengan temuan dari hasil penelitian R. Vindy (2021) yang menyatakan bahwa dengan adanya jenis makanan asing pada restoran terkini di Bandung, seperti Korean food dan Japanese food membuat masyarakat belum memahami dengan baik bahwa banyak dari jenis bumbu untuk menu- menu asing tersebut mengandung alkohol di dalamnya, seperti mirin, sake, dan gochujang.

Kepedulian Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Kebersihan dan Cara Pengolahan Makanan Menurut Syariat Islam

Tabel 3. Pemahaman Pedagang Makanan Non-halal dan Masyarakat Non-muslim terhadap cara pengolahan makanan menurut syariat Islam

Responden	Dapat Memahami (Tidak dicampur, pakai alat masak beda, beda dapur)	Kurang memahami (Tidak dicampur, tapi pakai alat masak sama)	Kurang memahami (Tidak dicampur, alat masak beda, tapi 1 dapur)	Kurang memahami (Tahu penyembelihan hewan)	Tidak Memahami
Pedagang Makanan Non-Halal	1 orang	2 orang	4 orang	1 orang	4 orang
Masyarakat Non muslim	1 orang	2 orang		1 orang	1 orang
Jumlah Responden	2 orang	4 orang	4 orang	2 orang	5 orang
Persentase	11,76%	23,53%	23,53%	11,76%	29,41%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Karena kurangnya pemahaman dari responden masyarakat non-muslim di Kota Manado, khususnya pedagang makanan non- halal terkait jenis makanan halal, pada akhirnya mereka juga tidak memahami dengan baik bagaimana cara pengolahan makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, responden pedagang makanan non-halal menganggap bahwa walaupun menggunakan alat masak, tempat, dan dapur yang sama dengan memasak hidangan babi tidak menjadi masalah asalkan tidak menggunakan atau mencampurkan babi pada masakan tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Faraudis, Andiani, dan Rahmawati (2019) tentang adanya salah satu resto club di Bali yang berusaha untuk melakukan pemisahan alat masak dan tempat penyimpanan daging babi dan daging ayam atau sapi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen yang datang. Walaupun sebenarnya ada lebih banyak masyarakat non-muslim dan turis disana.

Kesadaran Masyarakat terhadap Penjualan Makanan Non- Halal

Tabel 4. Sikap Konsumen Muslim dalam Pembelian Makanan

Responden	Tidak Pernah Ada yang Menanyakan Kehalalan Produk	Pernah Menanyakan Kehalalan Produk
Pedagang Makanan Non-Halal *Konsumen muslim yang datang	9 orang - bisa melihat sendiri menu dietalase - sudah tahu sendiri disitu tempat non-halal	3 orang
Masyarakat Non-muslim *Memiliki teman muslim	4 orang - salah satu teman kampus yang muslim memaksa makan di tempat non-halal	1 orang
Pedagang Muslim	3 orang - sudah tahu muslim	2 orang (sudah tahu muslim tapi tetap bertanya)
Masyarakat Muslim	2 orang - salah satu sungkan bertanya	3 orang
Jumlah Responden	18 orang	9 orang
Persentase	66,67%	33,33%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari wawancara pedagang makanan non-halal, masyarakat non- muslim, pedagang makanan muslim, dan masyarakat muslim yang didapatkan hasil bahwa lebih banyak responden yang tidak pernah mendapati konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan yang dijual. Banyak dari responden yang beranggapan bahwa konsumen

sudah melihat sendiri menu yang ada di etalase kaca dan sudah mengetahui juga bahwa tempat tersebut adalah warung makan non-halal.

Pada penelitian ini juga menemukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait makanan halal. Karena ada beberapa pengakuan dari responden pedagang makanan non-halal bahwa ada saja konsumen muslim yang datang membeli di kedai mereka, dengan alasan mengambil menu umum seperti ikan dan sayur dan tidak pernah ada konsumen muslim yang menanyakan terkait kehalalan makanan karena mereka sudah mengetahui sendiri dengan melihat menu yang dipajang di etalase kaca. Hal ini pun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiawati, & Ajib (2020) bahwa masih banyak masyarakat muslim yang tidak memperdulikan kehalalan suatu makanan. Apalagi dengan tidak adanya labelisasi halal yang membuat mereka beranggapan bahwa tidak masalah jika mengkonsumsi makanan tersebut asalkan tidak mengkonsumsi babi atau anjing. Kemudian sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia dan Okki (2021) bahwa preferensi halal tidak memberikan pengaruh positif terhadap brand image dari sebuah rumah makan padang. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Khan dan Faiza (2019) terkait bagaimana konsumen muslim dapat berhati-hati untuk bisa terhindar dari pedagang makanan non-halal yang tidak memiliki logo dengan melihat situasi yang ada di sekitar tempat tersebut.

Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada Pedagang Makanan Non-halal

Tabel 5. Urgensi Penggunaan label “Non-halal” pada Pedagang Makanan Non-halal di Kota Manado

Responden	Penting	Tidak terlalu penting (karena mayoritas non-muslim)	Ikuti Aturan Pemerintah	Tidak tahu
Pedagang Makanan Non-halal	8 orang	1 orang (mayoritas kristen)	2 orang	1 orang
Masyarakat Non-muslim	5 orang			
Pedagang Makanan Muslim	4 orang	1 orang (masyarakat sudah mengetahui sendiri itu tidak halal)		
Masyarakat muslim	4 orang	1 orang (kalau tidak ada label halal sudah pasti haram)		
Jumlah	21 orang	3 orang	2 orang	1 orang
Persentase	77,78%	11,11%	7,41%	3,70%

Tabel 5 adalah hasil wawancara bersama para responden terkait seberapa pentingnya penggunaan label “Non-Halal” di Kota Manado. Ditemukan bahwa salah satu responden dari kalangan masyarakat lokal non-muslim yang mengungkapkan bahwa pentingnya pedagang makanan non-halal menggunakan label atau identitas. Karena sebagai konsumen pun memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dijual. Karena etika pasar ketika berjualan dan bukan sedang memberikan hadiah. Jadi haruslah publik dan tidak boleh rahasia.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa lebih banyak responden di Kota Manado khususnya masyarakat muslim yang beranggapan bahwa label “non-Halal” merupakan salah satu label yang sangat penting untuk digunakan oleh pedagang makanan non-halal di Kota Manado. Namun pada kenyataannya belum ada pedagang makanan non-halal yang menggunakan label “Non-Halal” di Kota Manado. Hal ini pun berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya oleh SAI (2019) yang membahas terkait bagaimana pengembangan sertifikasi yang ramah muslim di Taiwan. Konsep tersebut diterapkan agar memberikan rasa aman dan tenang ketika adanya konsumen yang datang pada restoran di Taiwan tersebut.

Aturan halal dari BPJPH

Tabel 6. Pemahaman terkait Aturan Label Halal dari BPJPH

Responden	Tidak Tahu	Sulit / Ribet	Sudah Sesuai
Pedagang Makanan Non-halal	11 orang	-	1 orang
Pedagang Makanan Muslim	2 orang	1 orang	2 orang
Jumlah	13 orang	1 orang	3 orang
Persentase	76,47%	5,88%	17,65%

Dari data di atas diketahui bahwa masih banyak dari responden yang saat diwawancarai khususnya para pedagang makanan non-halal yang belum memahami terkait kesesuaian aturan yang diterapkan oleh BPJPH dalam penerbitan label halal. Untuk pedagang makanan muslim pun hanya beberapa orang saja yang memahami aturan halal BPJPH.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa lebih banyak responden pedagang makanan non-halal yang tidak mengetahui terkait aturan halal yang diterapkan oleh BPJPH. Hanya ada beberapa dari pedagang makanan muslim yang mengetahui hal tersebut. Karena beberapa orang yang memahami aturan label halal tersebut memiliki relasi yang cukup banyak dan mengetahui terkait aturan yang ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Safitri & Qadariyah (2022) tentang kurangnya pemahaman sertifikasi halal oleh masyarakat yang menyatakan bahwa sertifikasi halal tidak memberikan mereka alasan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, terutama pada masyarakat non-muslim karena mereka bisa mengkonsumsi segala jenis makanan tanpa ada pantangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terkait “Persepsi Pedagang Makanan Non-Halal terhadap Konsumen Muslim di Kota Manado” pada 27 orang responden dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurangnya kesadaran halal antara pedagang makanan non-halal dan masyarakat muslim di Kota Manado dalam memahami jenis makanan, cara pengolahan, penerapan label non-halal, dan aturan halal dari BPJPH. Bahkan karena maraknya pedagang makanan non-muslim di Kota Manado, sehingga sudah dianggap lumrah oleh beberapa kalangan masyarakat selama tidak mengkonsumsi makanan babi, anjing, dan sejenisnya walaupun alat masak dapur yang digunakan sama ketika menghadirkan masakan yang mengandung bahan yang non-halal. Walaupun sebenarnya pedagang makanan non-halal juga tidak mau rugi dengan tetap melayani pembelian dari konsumen muslim, kemudian tidak menjelaskan secara langsung dan jelas terkait makanan non-halal yang dijual.

Namun, konsumen muslim pun juga harus lebih bersikap kritis, selektif, waspada, dan hati-hati ketika membeli makanan. Jangan sampai karena tidak terlihat secara langsung terkait bahan non-halal yang digunakan, sehingga lebih memilih untuk bersikap dan berprasangka baik kepada penjual. Karena kita tidak mengetahui secara detail bagaimana proses produksi olahan makanan tersebut secara keseluruhan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi terkait makanan halal di Kota Manado. Untuk Kota Manado juga masih belum memiliki peraturan yang jelas terkait kewajiban bagi para pedagang makanan non-halal untuk menggunakan identitas. Sehingga, pedagang makanan non-halal pun hanya menggunakan identitas sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka masing-masing.

Referensi

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam*, Kementerian Indonesia, Republik Pusat, Jakarta, XVI No 2, 291–306.
- Salim, dan Syahrudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (kelima ed.). Citapustaka Media Bandung.
- Sukendra, I. K. I. K. S. A. (2020). Instrumen Penelitian. *Journal Academia*.
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery. *CEUR Workshop Proceedings*, Vol. 1304, pp. 89–92.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis (2nd ed.)*. SAGE Publication.
- Safitri, M. I., & Qadariah, L. (2022). Persepsi Masyarakat Non-Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada Ayam Geprek Layla Cabang Mojowarno Kabupaten Jombang. *rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 41-55.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado. (2018). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. <https://sulut.bps.go.id/indicator/108/617/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-di-provinsi-sulawesi-utara.html>
- Fathia Sarifah. (2021). Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah.
- JDIH (2020) <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>
- Mastuki HS. (2021). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kemenag. <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>
- Yuwono, D. B. (2017). Kepedulian Muslim Perkotaan terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 111.
- John W. Creswell. — 4th ed. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*

- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridlwan, A. A. (2018). The problems of halal certification for food industry in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(8), 1625–1632.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. <https://kbbi.web.id/persepsi>
- Soemanagara, R. D. (2006). Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(4), 02.
- Robbins, S, P. (2003). *Perilaku Organisasi* (Jilid I). Edisi Alih Bahasa. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Sihabudin, A. (2009). Persepsi Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Kebutuhan Keluarga di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Alex Sobur, (2003). *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, h. 445
- Sugihartono, et al. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta. UNY Press
- Abdullah, Nashih. (2015). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Sukoharja: Al-andalas,
- Suharyono. (2018). Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *E-Journal UINFAS Bengkulu*.
- Ngantung, Afanly. (2022). Mengapa orang Manado banyak yang beragama Kristen, apakah kehidupan disana toleran. Tuama Minahasa: [id.quora.com. https://id.quora.com/Mengapa-orang-Manado-banyak-yang-beragama-Kristen-apakah-kehidupan-disana-toleran?encoded_access_token=c33db6ee8a8b4d7394e7f503660f4508&force_dialog=1&provider=google&success=True](https://id.quora.com/Mengapa-orang-Manado-banyak-yang-beragama-Kristen-apakah-kehidupan-disana-toleran?encoded_access_token=c33db6ee8a8b4d7394e7f503660f4508&force_dialog=1&provider=google&success=True)
- Halal.go.id/infopublik. (2023). Peraturan dan UU tentang Sertifikasi Halal dan Produk Jaminan Halal. <http://www.halal.go.id/infopublik>
- Bfi.co.id. (2023). Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Sertifikat Halal Terbaru Tahun 2023. <https://www.bfi.co.id/id/blog/cara-membuat-sertifikat-halal-terbaru#>
- Indonesia.go.id. (2023). Cara Mudah Mengurus Sertifikasi Halal Gratis. <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/6790/cara-mudah-mengurus-sertifikasi-halal-gratis?lang=1>
- Kemenag.go.id (2022). Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? <https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>